



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

Rencana Strategis

Renstra 2025 - 2029

***Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan
Provinsi Gorontalo***



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango. Provinsi Gorontalo

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 800/DKUPP/SK/ 801 /IX/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 2029
DAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI GORONTALO**

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI GORONTALO**

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 105 dan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dalam menyusun renstra dan renja Perangkat Daerah dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis dan Tim Penyusun Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3);
8. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPEPASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 2029 DAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2026 KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025 2029 dan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. tim penyusun renstra mempunyai tugas:

1. mengkaji dan mengevaluasi hasil capaian program dan kegiatan urusan Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan rencana strategi tahun 2025-2029;
2. melakukan identifikasi masalah dan isu strategis urusan Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
3. merumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, urusan masyarakat, hasil koordinasi dan konsultasi dengan mitra baik Bappeda Provinsi Gorontalo maupun instansi yang menangani urusan Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, di Kab/Kota;
4. menelaah rancangan awal RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 2029;
5. menetapkan indikator kinerja urusan Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 2029;
6. menyelaraskan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
7. menetapkan target kinerja yang harus di capai setiap tahun selama masa Renstra 2025 2029; dan
8. menyusun program dan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang di tetapkan.

b. tim penyusun renja mempunyai tugas:

1. mengkaji dan mengevaluasi hasil capaian program dan kegiatan urusan Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024;
2. melakukan identifikasi masalah dan isu strategis urusan Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan ;

3. menyusun rancangan awal Rencana Kerja Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan;
4. menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah kabupaten/kota se provinsi Gorontalo;
5. merumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, urusan masyarakat, hasil forum Perangkat Daerah dan hasil jaring aspirasi masyarakat dan DPRD Provinsi Gorontalo;
6. menelaah rancangan RPJMD Provinsi Gorontalo 2025 – 2029 dan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026, menyelaraskan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan;
7. menyusun program dan kegiatan sesuai dengan pagu indikatif dan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu; dan
8. menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Agustus 2025

KEPALA DINAS



RISJON SUNGE

Pembina Utama Madya
NIP. 196909241989021001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
2. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO
NOMOR : **800/DKUPP/SK/ 801 /IX/2025**
TANGGAL **11** AGUSTUS 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS TAHUN 2025 2029 DAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA TAHUN 2026 DINAS KOPERASI UKM
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
GORONTALO

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

A. KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 2029

- I. Ketua : Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Gorontalo
II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Gorontalo

III. Anggota :

A. Tim Penyusun Bidang Sekretariat:

- Koordinator : Irnawati Masia, ST, MSi (Perencana Ahli Muda)
Anggota : 1. Ramli Mohune, ST, M.Si (Kepala Sub Bagian
Umum dan kepegawaian)
2. Deibi Cendra Datunsolang, SE, M.Ec.Dev (Kepala
Sub Bagian Keuangan)
3. Pelaksana Bagian Sekretariat

B. Tim Penyusun Bidang Koperasi :

- Koordinator : Eldat Rahim, SH. M.Si (Kepala Bidang Kelembagaan
Dan Pengawasan)
Anggota : 1. Julia Kinilowarsi Dama, SH, MH (Pengawas
Koperasi Ahli Muda)
2. Zainal Hala, S.Sos (Pengawas Koperasi Ahli Muda)
3. Syarifudin Nasaru, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
4. Pelaksana Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan

C. Tim Penyusun Bidang UKM:

- Koordinator : Ramli Mohune, ST, M.Si (Plt. Kepala Bidang
Pemberdayaan Dan Penembangan Koperasi Usaha
Kecil)
Anggota : 1. Jeffryanto Naue, S.IP, MM (Perencana Ahli Muda)
2. Yolanda Abdul Wahab Ishak, SE (Perencana Ahli
Muda)
3. Misran Yusuf, SIP, MM (Perencana Ahli Muda)
4. Pelaksana (Bidang Pemberdayaan Dan
Penembangan Koperasi Usaha Kecil)

D. Tim Penyusun Bidang Perindustrian:

Koordinator : Lyla Ramziah Laya, ST, M.Sc (Kepala Bidang Perindustrian)

Anggota : 1. Renny Indrayani, ST, M.Si (Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan)
2. Fahmi Ihsan, ST.MM (Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan)
3. Ramlah Safei, ST, Msi (Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan)
4. Pelaksana (Bidang Perindustrian)

E. Tim Penyusun Bidang Perdagangan:

Koordinator : Iwan Ahmad Sondakh, SH. MH (Kepala Bidang Perdagangan)

Anggota : 1. Fauziah Utiahman, SH, MH (Pengawas Perdagangan Ahli Muda)
2. Rizaldy Lihawa, ST (Pengawas Perdagangan Ahli Muda)
3. Eka Widyastuti, SH (Pengawas Perdagangan Ahli Muda)
4. Pelaksana (Bidang Perdagangan)

F. Tim Penyusun UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB):

Koordinator : Ishak Rahman Salandra, ST, M. Ec.Dev (Kepala UPTD BPSMB)

Anggota : 1. Mohamad Ismail Sunge (Plt. Kepala Bagian Tata Usaha UPTD BPSMB)
2. Sri Dewi Suma, ST, M.Eng (Kepala Seksi Jaminan Mutu)
3. Deyvie Wardani Kadir, ST (Kepala Seksi Pelayanan Teknis)
4. Pelaksana (Bidang Perdagangan)

G. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo

1. Unsur pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Unsur pada Bidang Perekonomian.

B. KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2026

- I. Ketua : Kepala Dinas Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo
- III. Anggota :
 - A. Tim Penyusun Bidang Sekretariat:
 - Koordinator : Irnawati Masia, ST, MSi (Perencana Ahli Muda)
 - Anggota : 1. Ramli Mohune, ST, M.Si (Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian)
 - 2. Deibi Cendra Datunsolang, SE, M.Ec.Dev (Kepala Sub Bagian Keuangan)
 - 3. Pelaksana Bidang Sekretariat
 - B. Tim Penyusun Bidang Koperasi :
 - Koordinator : Eldat Rahim, SH, M.Si (Kepala Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan)
 - Anggota : 1. Julia Kinilowarsi Dama, SH, MH (Pengawas Koperasi Ahli Muda)
 - 2. Zainal Hala, S.Sos (Pengawas Koperasi Ahli Muda)
 - 3. Syarifudin Nasaru, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 - 4. Pelaksana Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan
 - C. Tim Penyusun Bidang UKM:
 - Koordinator : Ramli Mohune, ST, M.Si (Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Penembangan Koperasi Usaha Kecil)
 - Anggota : 1. Jeffryanto Naue, S.IP, MM (Perencana Ahli Muda)
 - 2. Yolanda Abdul Wahab Ishak, SE (Perencana Ahli Muda)
 - 3. Misran Yusuf, SIP, MM (Perencana Ahli Muda)
 - 4. Pelaksana (Bidang Pemberdayaan Dan Penembangan Koperasi Usaha Kecil)
 - D. Tim Penyusun Bidang Perindustrian:
 - Koordinator : Lyla Ramziah Laya, ST, M.Sc (Kepala Bidang Perindustrian)
 - Anggota : 1. Renny Indrayani, ST, M.Si (Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan)
 - 2. Fahmi Ihsan, ST, MM (Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan)
 - 3. Ramlah Safei, ST, Msi (Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan)
 - 4. Pelaksana (Bidang Perindustrian)

E. Tim Penyusun Bidang Perdagangan:

Koordinator : Iwan Ahmad Sondakh, SH. MH (Kepala Bidang Perdagangan)

Anggota : 1. Fauziah Utiahman, SH, MH (Pengawas Perdagangan Ahli Muda)
2. Rizaldy Lihawa, ST (Pengawas Perdagangan Ahli Muda)
3. Eka Widyastuti, SH (Pengawas Perdagangan Ahli Muda)
4. Pelaksana (Bidang Perdagangan)

F. Tim Penyusun UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB):

Koordinator : Ishak Rahman Salandra, ST, M. Ec.Dev (Kepala UPTD BPSMB)

Anggota : 1. Mohamad Ismail Sunge (Plt. Kepala Bagian Tata Usaha UPTD BPSMB)
2. Sri Dewi Suma, ST, M.Eng (Kepala Seksi Jaminan Mutu)
3. Deyvie Wardani Kadir, ST (Kepala Seksi Pelayanan Teknis)
4. Pelaksana (Bidang Perdagangan)

G. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo

1. Unsur pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Unsur pada Bidang Perekonomian.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Agustus 2025

KEPALA DINAS



RISJON SUNGE

Pembina Utama Madya
NIP. 196909241989021001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Penyusunan Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, Selain itu penyusunan renstra ini juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 050/Bappeda/489/V/2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis ini merupakan landasan konsistensi dan kesinambungan program pembangunan ekonomi yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan operasional dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunannya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana yang tergambarkan pada Rencana Kerja (RENJA).

Renstra Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 ini digunakan sebagai acuan pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2025-2029. dan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yang berisi upaya-upaya pembangunan urusan Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan/sub kegiatan, indikator, target hingga kerangka pendanaannya yang harus dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada



peningkatan kinerja (better performance), untuk mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dokumen ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, memperoleh kesepakatan dan dukungan dari instansi terkait, eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan guna terwujudnya sinkronisasi serta menjadi acuan untuk dapat memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Semoga penyusunan dan penerbitan Renstra fungsi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 ini berolah ridha Allah SWT Amin...

Gorontalo, September 2025

KEPALA DINAS

RISJON SUNGE

Pembina Utama Madya

NIP. 196909241989021001



DAFTAR ISI

<i>Uraian</i>	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan.....	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	8
A. Gambaran Pelayanan Dinas Kumperindag.....	8
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kumperindag Provinsi Gorontalo	8
2. Sumber Daya Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo	18
3. Kinerja Pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo	26
4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kumperindag.....	55
5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	55
B. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	56
1. Permasalahan Pelayanan Dinas Kumperindag.....	56
2. Isu Strategis Dinas Kumperindag.....	57
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	59
A. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kumperindag Tahun 2025-2029.....	59
1. Tujuan Renstra Dinas Kumperindag Tahun 2025-2029.....	59
2. Sasaran Renstra Dinas Kumperindag Tahun 2025-2029	60
B. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	72
1. Strategi Dinas Kumperindag Tahun 2025-2029	72
2. Arah Kebijakan Dinas Kumperindag.....	73



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	77
A. Program Renstra Dinas Kumperindag Tahun 2025-2029.....	77
B. Kegiatan Renstra Dinas Kumperindag Tahun 2025-2029.....	81
C. Sub Kegiatan Renstra Dinas Kumperindag Tahun 2025-2029.....	96
D. Sub Kegiatan untuk Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	116
E. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kumperindag Tahun 2025-2029	117
F. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kumperindag Tahun 2025-2029 .	117
BAB V PENUTUP	120



DAFTAR TABEL

<i>Uraian</i>	<i>Hal</i>
Tabel 2.1. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin Per 31 Desember 2024	18
Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2024	19
Tabel 2.3. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Golongan Per 31 Desember 2024	20
Tabel 2.4. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon Per 31 Desember 2024	21
Tabel 2.5. Daftar Kebutuhan Jabatan Fungsional dan Pelaksana di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo	22
Tabel 2.6. Aset Tanah dan Gedung	22
Tabel 2.7. Kendaraan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024	25
Tabel 2.8. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo	25
Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo	27
Tabel 2.10. Perkembangan Kinerja Koperasi 2023 - 2024	29
Tabel 2.11. Perkembangan Jumlah Koperasi Per Kabupaten/Kota	29
Tabel 2.12. Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Per Kabupaten/Kota	30
Tabel 2.13. Jumlah UMKM Provinsi Gorontalo periode 2023 – 2025	32
Tabel 2.14. Perkembangan IKM	34
Tabel 2.15. Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Yang Ditetapkan Dalam RPIP Provinsi Gorontalo Tahun 2024	34
Tabel 2.16. Perkembangan Ekspor Gorontalo	37
Tabel 2.17. Rekapitan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Provinsi Gorontalo Tahun 2024	39
Tabel 2.18. Capaian Program Kegiatan Bidang Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo 2023–2026	44
Tabel 2.19. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026	53



Tabel 2.20.	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.....	54
Tabel 3.1.	Rumusan Tujuan, indikator dan target Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2025-2029	60
Tabel 3.2.	Rumusan Sasaran Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan Provinsi Gorontalo	62
Tabel 3.3.	Rumusan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2025-2029	66
Tabel 3.4.	Penahapan Renstra Dinas Kumperindag 2025-2029.....	67
Tabel 3.5.	Perumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kumperindag Tahun 2025-2029	75
Tabel 4.1.	Program Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo	78
Tabel 4.2.	Rumusan Kegiatan Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029	83
Tabel 4.3.	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo	98
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo.....	116
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2025-2029	117
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo.....	118



DAFTAR GAMBAR

<i>Uraian</i>	<i>Hal</i>
Gambar 1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sesuai Pergub 67 Tahun 2016	11



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UMKM Perindustriaan dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan di bidang Koperasi UMKM Perindustriaan dan Perdagangan Provinsi Gorontalo selama tahun 2025 sampai dengan 2029 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 dan di susun sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Sebagaimana Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra PD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra PD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan tujuan, sasaran, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029. Proses penyusunan Renstra Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RKPD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan dengan mempedomani RPJMD Tahun 2025-2029 serta Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2025. sebagaimana Gambar 1.1

Gambar 1.1. Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Peran Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan diharapkan dapat mendukung visi misi Provinsi Gorontalo dan program unggulan Provinsi Gorontalo serta dapat menjawab permasalahan dan isu strategis. Dokumen Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029 diharapkan dapat menjadi pedoman OPD dan pemangku kepentingan terkait dalam menjawab tiga hal mendasar :



- 1) Arah pelayanan yang akan dilaksanakan dan hendak dicapai OPD dalam lima tahun kedepan;
- 2) Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai;
- 3) Harmonisasi program dan kegiatan strategis yang perlu dilakukan dalam rangka memaksimalkan hasil, baik lintas pusat, provinsi, kabupaten/kota serta lintas sektor dan lintas pelaku.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
7. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
8. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan;



9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemeritah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pasar Barang Kebutuhan Pokok Di Daerah;
22. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparaturnya Dinas Kumperindag Provinsi dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu

tinggi serta memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan selang lima tahun kedepan.

2. Tujuan

- a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
- b. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Provinsi Gorontalo sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
- d. Memudahkan seluruh jajaran pada Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun
- e. Memberikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 – 2029.

D. Sistematika Penulisan

Renstra Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029; Dasar Hukum; maksud dan tujuan; sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISKUMPERINDAG PROVINSI GORONTALO, menyajikan tugas dan fungsi PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD,



mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada), dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada), kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab PD (jikalau ada), mengidentifikasi permasalahan, mengidentifikasi isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN memuat tentang tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029, strategi Renstra PD tahun 2025-2029 dan arah kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat tentang uraian program, kegiatan dan subkegiatan beserta kinerja indikator target dan pagu indikatif, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama perangkat daerah, Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja Kun

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISKUMPERINDAG PROVINSI GORONTALO

A. Gambaran Pelayanan Dinas Kumperindag

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kumperindag Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo merupakan daerah atau Provinsi pemekaran dari Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2000 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 16 Pebruari 2001. Pada awal terbentuknya Provinsi Gorontalo hanya memiliki dua daerah Kabupaten dan satu daerah Kota, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo. Seiring dengan perkembangan daerah dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka dibentuk lagi dua kabupaten baru yakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. Akhirnya pada tahun 2007 berdasarkan UU RI Nomor 11 Tahun 2007 disahkan pembentukan satu kabupaten lagi yaitu Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, diatas maka Pemerintah Provinsi Gorontalo membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas, Badan, Biro, Kantor, Sekretariat, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), termasuk Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

Dalam perjalanannya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur nama dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa perubahan nomenklatur tersebut berdasarkan Peraturan Daerah yang mendasarinya sebagai berikut:

1. Perda Nomor 84 Tahun 2001 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah bernama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Tenaga Kerja disingkat Dinas Perindagkopnaker.
2. Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, berubah menjadi 2 (dua) dinas yang terdiri dari:
 - a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi



- b. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal
3. Perda Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah tidak mengalami perubahan:
 - a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi
 - b. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal
4. Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo berubah menjadi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.
5. Perda No. 12 Tahun 2013, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo berubah menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan hingga sekarang.
6. Peraturan Gubernur Gorontalo No. 67 Tahun 2016 Tentang Tugas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
7. Peraturan Gubernur Gorontalo No. 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah

Tugas Pokok SKPD

Berdasarkan Bab XVI bagian kesatu kedudukan tugas dan fungsi pada Peraturan Gubernur Gorontalo No. 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah, maka Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
- b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Kepala Dinas

Dinas Koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
- f. pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo; dan
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

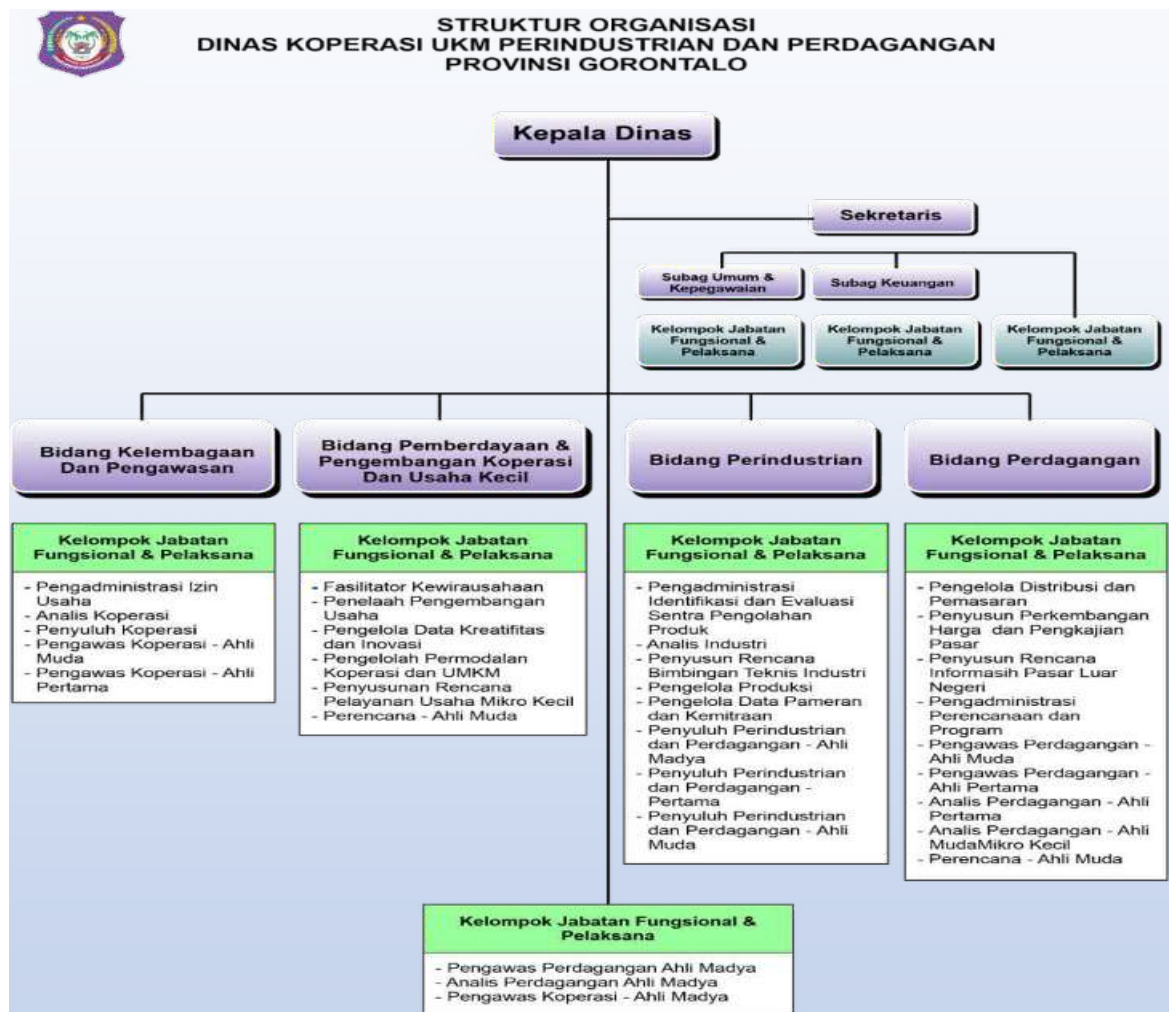
Struktur Organisasi SKPD

Struktur organisasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo No. 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sub bagian Umum & kepegawaian;
- d. Sub bagian Keuangan;
- e. Bidang kelembagaan dan Pengawasan;
- f. Bidang pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil;
- g. Bidang perindustrian;

- h. Bidang Perdagangan; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lebih lengkapnya, struktur organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur organisasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

❖ Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas :

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Perindustrian dan Bidang Perdagangan yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur. Dalam melaksanakan Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan sasaran dan kebijakan pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada sasaran dan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan,
 - b. penetapan Program dan Kegiatan Dinas: dibidang
 - c. pembinaan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas,
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur tentang kebijakan bidang Koperasi, MKM, Perindustrian dan Perdagangan, dan
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat Pusat maupun tingkat Daerah.
- ❖ Tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian.
- Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
 - b. pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
 - c. pengelolaan umum dan Kepegawaian;
 - d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
 - e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan dinas secara berkala; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi dan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :



- a. menatausahakan pengelolaan keuangan
 - b. menghimpun dan mengolah data keuangan
 - c. menyusun laporan keuangan SKPD: Bagian
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD,
 - e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, Keuangan
 - f. menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan:
 - g. menyiapkan dan menerbitkan SPM,
 - h. mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD melalui bendahara pengeluaran, i. mengelola pembayaran gaji pegawai,
 - j. mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran,
 - k. membuat register SPP,SPM, penolakan penerbitan SPM, penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ,
 - l. membuat laporan pengesahan SPI, pengesahan pengawasan definitive anggaran /kegiatan, register kontrak /Surat Perintah Kerja, daftar realisasi pembayaran kontrak dan realisasi pembayaran per nomor kontrak,
 - m. membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi,
 - n. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian,
 - o. secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan melaporkan kepada BUD serta PA,
 - p. menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan: dan
 - q. menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi. Dalam melaksanakan



tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- b. melaksanakan pelayanan ketatausahaan,
- c. menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan:
- d. memelihara, pengendalian dan pemanfaatan barang investaris,
- e. mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah,
- f. mengolah data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai berbasis aplikasi,
- g. pengembangan kapasitas SDM Aparatur:
- h. menyelenggarakan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran,
- i. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan,
- j. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- k. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris:
- l. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- m. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggungjawabnya:
- n. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris:
- o. menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN, dan SPT:
- p. menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimum (SPM),
- q. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural,
- r. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit:

- s. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang ditetapkan;
- t. melaksanakan tugas kehumasan,
- u. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas,
- v. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD/ Konsep Surat berdasarkan telaahan bidang-bidang dan kearsipan dinas, dan
- w. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah

3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

❖ Tugas pokok dan fungsi Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, melaksanakan penyuluhan, bimbingan teknis, pengembangan, supervisi dan pengawasan kelembagaan usaha, permodalan koperasi, pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, bidang Kelembagaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dalam pengembangan kelembagaan, usaha dan permodalan koperasi;
- b. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian,
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan standarisasi organisasi, tatalaksana dan pemeringkatan koperasi,
- d. pelaksanaan penyuluhan, pengembangan organisasi, dan tatalaksana koperasi;
- e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengembangan kelembagaan usaha dan permodalan koperasi,
- f. melakukan pemeriksaan kelembagaan koperasi;
- g. melakukan pengawasan pemeriksaan KSP dan USP;
- h. penerapan sanksi, dan i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

❖ Tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan UKM, melaksanakan pembinaan, pengembangan kelembagaan data dan pemberdayaan, promosi dan pemasaran produk usaha mikro kecil menengah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan teknis dan pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan manajemen, data dan informasi pembiayaan Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. penyusunan pedoman kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, bagi Koperasi, dan UKM,
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan sistem promosi, dan pemasaran UKM,
 - d. mengawasi pelaksanaan pembinaan pengembangan kelembagaan pemberdayaan UKM/ promosi dan pemasaran produk UKM,
 - e. melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan data UKM secara periodik; dan
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan UKM.
- Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

❖ Tugas pokok dan fungsi Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan, standarisasi industri dan teknologi industri, peningkatan daya saing, penumbuhan wirausaha baru, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas, serta promosi industri dan jasa industri pada Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur, Industri Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan, Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi

dan Elektronika. Dalam melaksanakan tugas, bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha baru, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan industri,
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha baru, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, serta promosi industri,
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha baru, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan serta promosi industri,
- d. penyiapan bahan dan penyusunan program serta melaksanakan pembinaan teknis di bidang industri:
- e. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pedoman kegiatan usaha dan sarana dibidang industri:
- f. merencanakan koordinasi dan pembinaan tehnik pengembangan komoditi industri, dan
- g. pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang industri.

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

❖ Tugas pokok dan fungsi Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pada urusan perdagangan, pembinaan dan pengawasan, perlindungan konsumen, promosi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan,

- b. perumusan pembinaan, pengawasan, standarisasi dan perlindungan konsumen, pendistribusi barang dan jasa lintas kab/kota,
- c. melakukan kerjasama dagang dalam rangka peningkatan produksi dalam negeri,
- d. pelaksanaan kegiatan misi dagang nasional dan internasional,
- e. pelaksanaan kegiatan operasi pasar dan pasar murah di kabupaten/kota:
- f. pelaksanaan bimtek bagi SDM perdagangan, dan
- g. perumusan laporan hasil pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perdagangan

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

2. Sumber Daya Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

a. Sumber daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo harus didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai. Secara umum Sumber daya manusia/aparatur pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

a. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel 2.1. Keadaan Pegawai Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin Per 31 Desember 2024

No.	Unit Organisasi	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat	9	10	19
2	Bidang kelembagaan dan pengawasan	5	2	7
3	Bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha kecil	4	7	11
4	Bidang Industri	4	8	12
5	Bidang Perdagangan	6	7	13
6	UPTD BPSMB	4	12	16
JUMLAH		32	46	78

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2024

Data diatas menunjukkan proporsi pegawai di lingkup Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo lebih didominasi oleh pegawai perempuan dibandingkan dengan pegawai laki-laki. Dimana Jumlah pegawai perempuan mencapai 58,97% sedangkan pegawai laki-laki 41,03 %. Konsentrasi pegawai terbanyak di UPTD BPSMB sebanyak 12 orang, kemudian diikuti oleh sekretariat 19 orang dan Bidang perdagangan 13 orang.

Berdasarkan hasil pendataan internal pada Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo telah dilakukan identifikasi terhadap status pegawai berdasarkan kategori khusus, termasuk keberadaan pegawai dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil pendataan tersebut menyatakan bahwa hingga saat ini tidak terdapat pegawai yang berstatus sebagai penyandang disabilitas di lingkungan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Dengan demikian, komposisi sumber daya aparatur di Dinas Kumperindag ini seluruhnya terdiri atas pegawai tanpa kategori disabilitas. Meskipun demikian, Dinas Kumperindag tetap berkomitmen untuk mendukung prinsip kesetaraan, inklusivitas, dan nondiskriminasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta siap memberikan kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas apabila terdapat formasi dan kebijakan yang mengatur di masa mendatang.

Adapun keadaan pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menurut tingkat pendidikan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2024

No	Unit Organisasi	SD	SMP	SMA	D 1,2,3	S1	S2	Jumlah
1	Sekretariat	-	-	5	3	8	3	19
2	Bidang kelembagaan & pengawasan	-	-	-	1	4	2	7
3	Bidang Pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha kecil	-	-	1	2	5	2	11
4	Bidang Industri	-	-	1	3	4	4	12
5	Bid. Perdagangan	-	-	-	3	7	3	13
6	UPTD BPSMB	-	1	-	2	11	2	16
JUMLAH		-	1	7	14	39	16	78

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2024

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo adalah jenjang S1 dan tidak ada pegawai yang berpendidikan SD. Adapun keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menunjukkan 50% berpendidikan S1. Kemudian untuk ASN yang memiliki jenjang pendidikan S2 sebesar 20,5%. Begitupun halnya dengan ASN yang memiliki pendidikan D1,D2,D3 sebesar 18,5%. Untuk jenjang pendidikan SMA ditahun 2023 sebesar 9,7% dan jenjang SMP sebesar 1,3%.

Berdasarkan data tersebut diatas maka pengembangan SDM Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo masih diperlukan dalam rangka penyiapan SDM yang handal dan professional, serta mendorong pegawai yang berpendidikan setara SMA dan Diploma untuk mengikuti pendidikan S1 sesuai keahlian. Meskipun telah terlihat adanya peningkatan dari pendidikan jenjang SMA ke S1.

Upaya meningkatkan jumlah PNS dengan kualifikasi jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus diikuti pula dengan upaya yang sistimatis terhadap kesesuaian disiplin ilmu dengan tupoksi OPD. Dengan begitu, pencapaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat ditingkatkan.

Tabel 2.3. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menurut Golongan Per 31 Desember 2024

No	Unit Organisasi	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	2	13	4	19
2	Bidang kelembagaan dan pengawasan	-	-	5	2	7
3	Bidang Pemberdayaan dan penembangan koperasi usaha kecil	-	-	9	2	11
4	Bidang Industri	-	1	7	4	12
5	Bid. Perdagangan	-	2	9	2	13
6	UPTD BPSMB	-	1	14	1	16
TOTAL		-	6	57	15	78

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2024

Berdasarkan tabel diatas maka keadaan pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo berdasarkan Golongan terdiri dari 7,6% golongan II, 73,2% golongan III dan 19,2 % golongan IV.



Tabel 2.4. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon Per 31 Desember 2024

No	Unit Organisasi	Eselon			Pejabat Fungsional	Staf	Jumlah
		II	III	IV			
1	Sekretariat	1	1	2	1	14	18
2	Bidang kelembagaan dan pengawasan	-	1	-	3	3	7
3	Bidang Pemberdayaan dan penembangan koperasi usaha kecil	-	1	-	3	7	11
4	Bidang Perindustrian	-	1	-	3	8	12
5	Bidang Perdagangan	-	1	-	3	9	13
6	UPTD BPSMB	-	1	3	6	6	16
TOTAL		1	6	5	19	47	78

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2024

Keadaan pegawai menurut eselon menunjukkan jumlah pejabat struktural yang mengisi struktur organisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo urusan wajib dengan komposisi pejabat eselon II sebanyak 1 orang (1,28%), pejabat eselon III berjumlah 6 orang atau 7,69 % dan pejabat eselon IV berjumlah 4 orang atau 6,41 %. Dari komposisi ini terlihat bahwa tenaga atau pejabat fungsional di lingkup Dinas Kumperindag pada urusan Koperasi & UKM tersedia sebanyak 19 orang untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sejak tahun 2023 terdapat penambahan jumlah pejabat fungsional karena adanya penyetaraan jabatan dari struktur Esselon IV ke pejabat fungsional.

Berdasarkan data sumber daya manusia pada Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo maka untuk 5 tahun kedepan dibutuhkan Penambahan pegawai pada unit kerja ini untuk mengantisipasi meningkatnya beban kerja sekaligus memenuhi kebutuhan organisasi akibat adanya jabatan fungsional yang naik jejang sehingga memerlukan penyesuaian jumlah dan kualifikasi SDM. Upaya ini bertujuan menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memastikan capaian kinerja tetap optimal, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun kebutuhan pegawai untuk 5 tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut .:



Tabel 2.5. Daftar Kebutuhan Jabatan Fungsional dan Pelaksana
di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

No	Nama Jabatan	Kondisi s.d Tahun 2026					Kondisi yang diharapkan Tahun 2026-2030				
		Terampil	Pratama	Muda	Madya	Pelaksana	Terampil	Pratama	Muda	Madya	Pelaksana
1	Fungsional Perencana	-	-	4	-	-	-	2	3	2	
2	Fungsional Pengawas Koperasi	-	-	3	-	-	2	3	4	3	
3	Fungsional Pengembangan Kewirausahaan	-	-	-	-	-	2	4	3	4	
4	Fungsional Penyuluh Perindag	-	-	3	-	-	2	3	3	4	
5	Fungsional Pembina Industri	-	-	-	-	-	-	-	2	4	
6	Fungsional Pengawas Perdagangan	-	-	3	-	-	2	4	3	4	
7	Fungsional Penguji Mutu Barang	1	-	5	-	-	-	1	5	2	
8	Pelaksana	-	-	-	-	47	-	-	-	-	57
Jumlah		1	-	18	-	47	8	17	23	23	57

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2024

Adapun di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo membutuhkan tambahan 1 UPTD Pengembangan Produk dan Kemasan dimana hingga tahun 2025 UPTD Pengembangan Produk dan Kemasan masih dalam tahap pembahasan. Dimana diharapkan pada tahun periode renstra 2025-2029 bisa terealisasi. Pembentukan UPTD Produk dan Kemasan diperlukan sebagai upaya meningkatkan kualitas, standar, dan daya saing produk UMKM/IKM melalui layanan pengembangan produk, desain, pengujian, dan pencetakan kemasan. Dengan adanya unit ini, diperlukan tambahan pegawai yang kompeten di bidang teknis, serta pelayanan administrasi. Penambahan pegawai ini penting untuk memastikan layanan berjalan optimal, cepat, dan profesional sehingga mampu mendorong peningkatan nilai tambah produk dan daya saing daerah.

b. Sarana Prasarana Kantor

Dalam mewujudkan visi, misi, kebijakan dan sasaran pembangunan bidang koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo didukung oleh sarana dan prasarana antara lain :

Tanah dan bangunan gedung merupakan fasilitas vital yang dimiliki oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo. Hingga 31 Desember 2024 tanah dan gedung yang tercatat sebagai asset Dinas Kumperindag dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2.6. Asset Tanah dan Gedung

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	15,424.00	2004	Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila	Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo	Belanja Pengadaan Tanah Tahap I Sertifikat Asli ada di Dinas Keuangan dan Aset Daerah Prov. Gorontalo
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0	2004	Jln Tengah Desa Toto Selatan		Belanja Pengadaan Tanah Tahap II
3	Tanah Bangunan Laboratorium	8,769.00	2004	Jln Tinaloga Desa Toto Utara Kec. Kabila	UPTD. Balai Metrologi	Sertifikat Asli ada di Dinas Keuangan dan Aset Daerah Prov. Gorontalo
4	Tanah Lapangan lainnya	23,100.00	2013	Kel. Buliide		Diperoleh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Sertifikat di Dinas Keuangan dan Aset Provinsi Gorontalo
5	Tanah Lapangan Taman lainnya	243	2007	taman wisata iluta		Bukan Taman Wisata Iluta, tetapi Taman Wisata di Area KIAT senilai Rp. 20.000.000,
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	383,66	12/31/2006	Jl.Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango		Gedung Kantor UPTD. Metrologi Tahun 2006
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	15242	12/31/2005	Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab.Bone Bolango		Gedung Pusat Promosi (Gedung Kantor Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo) Tahun 2005
8.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8769	12/31/2006	Jl.Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango		Gedung UPTD BPSMB (diperoleh awal Rp.401.466.000,- tambahan rehab 2012 dikapitalisasi sebesar Rp. 218.997.500,-) Tahun 2006 Penyimpanan UPTD. Metrologi Tahun 2006
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	43,37				pekerjaan pembangunan gedung pelayanan tera-tera ulang uptd. metrologi
10	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	565,8		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Pengadaan Backdrop
11	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	386		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Pengadaan Panggung
12	Bangunan Gedung kantor Lain-Lain	129600		Jl.Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango		Belanja Rumah Genset BPSMB
13	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	4		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango		Gazebo
14	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	70,5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Hasil Produksi (untuk Kegiatan Fasilitas Pengembangan Teknologi Inkubator Teknologi dan Bisnis) Tahun 2008
15	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	63		Jl. Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango		Gudang Arsip dan Inventaris Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2013
16	Bangunan Gudang Lain-Lain (dst)	148		Jln Tinaloga Desa Toto Utara Kec. Kabila		Gedung Penyimpanan UPTD. Metrologi Tahun 2006
17	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	8769		Jl. Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango		Gedung Laboratorium UPTD. Metrologi Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo



No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
18	Gedung Pos Jaga Permanen	92,4		Jl. Sawah Besar Kec. Kabila		Pos satpam
19	Gedung Garasi/Pool Permanen	34,1	Jl.Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango			Garasi Kendaraan Dinas
20	Bangunan Kolam bak Ikan	230,4	Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango			Fasilitas Umum
21	Bangunan Penerangan taman	1421		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango		Penataan Lampu Hias Kolam
22	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	53,48		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Tempat Genset, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007
23	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	75,85		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Gedung Stand Pameran, Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2008
24	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	354				Taman (Panggung dan Paving)
25	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	66,5	12/31/2006	Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Bakso Ikan, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006
26	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	108		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Jagung, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006
27	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	93.5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Pakan Ternak, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006
28	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	66.5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Cabe Bubuk, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006
29	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	87,5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Jahe, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006
30	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	87,5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Saos Tomat, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007
31	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	89		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Bangunan Pabrik VCO, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007
32	Bangunan Gedung Pabrik permanen	43,37		Ds. Dulomo Kc. Tilango Kab Gorontalo		Gedung Pabrik Es di Provinsi Gorontalo pada Kegiatan Pengembangan Industri Terpadu
33	Taman Semi Permanen	796		Jl. Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Paving Kolam
34	Taman Semi Permanen	980		Jl. Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Penataan Kolam
35	Taman lainnya	8769		Jl.Tinaloga Desa Toto Selatan Kab.Bone- Bolango		Bangunan Pagar UPTD. Metrologi dan UPTD. BPSMB Tahun 2005
36	Taman lainnya	1.65		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Pembangunan Pagar Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007
37	Taman lainnya	14,4		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Pondasi Pagar Kantor Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2008
38	Taman lainnya	14,4		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Pagar Kantor Keliling



No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
39	Pagar permanen	14,4		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Pagar Depan Kantor
40	Pagar Permanen	14,4		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Lanjutan bangunan pagar kantor
41	Pagar Semi Permanen	54		Ds. Bube. Kec. Suwawa. Kab Bone Bolango		Pembangunan Pagar KIAT

1. Kendaraan Dinas

Salah satu aspek pendukung operasional tugas pokok dan fungsi Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo adalah kendaraan dinas roda dua maupun roda empat. Adapun jumlah kendaraan dinas per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7. Kendaraan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Aset Kendaraan Dinas OPD	Jumlah
Kendaraan Roda Dua / Motor	16 unit
Kendaraan Dinas Plat Merah / Non KDO	9 unit
Total	25 unit

c. Sumber Daya Anggaran

Faktor lain yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sumber daya anggaran. Selang tahun 2020–2024 anggaran APBD Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Rekapitulasi Amnggaran dan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran setelah Perubahan	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
		(Rp)	%	
2020	25.361.940.934	25.198.235.932	99,35	100
2021	25.655.968.548	24.664.970.660	94,16	99,21
2022	38.167.659.012	36.173.738.155	94,78	98,13
2023	34.049.094.241	33.603.813.080	99,18	100
2024	31.200.339.016	31.055.710.021	94.89	100

3. Kinerja Pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Kinerja pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yang dimaksud adalah pencapaian indikator kinerja sasaran OPD sebagaimana tertuang dalam



Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023– 2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

a. Pencapaian Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023– 2026, terdapat 4 (empat) sasaran strategis Kumperindag yaitu:

- a. Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan
- b. Meningkatnya Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)
- c. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)
- d. Meningkatnya Nilai Ekspor (USD)

Sasaran Strategis ini diukur melalui 5 (lima) indikator sasaran yaitu :

- a. Nilai SAKIP
- b. Jumlah Koperasi Berkualitas
- c. Jumlah UKM yang berdaya saing
- d. Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah
- e. Jumlah Nilai Ekspor

Adapun Kinerja pelayanan Dinas Kumperindag Tahun 2023–2026 akan diuraikan dalam 2 (dua) bagian, yakni *Pertama*, capaian kinerja berdasarkan sasaran RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023–2026, dan *Kedua*, capaian kinerja pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

a. Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023–2026

Berikut uraian capaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo selang tahun 2023–2026 :



Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Berdasarkan Sasaran RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke				Relisasi Capaian Tahun Ke				Rasio Capaian Tahun Ke			
					2023	2025	2025	2026	2023	2025	2025	2026	1	2	3	4
1	Nilai SAKIP (%)				74,5	74,68	74,88	75,05	78,41	79,46			105,25	106,40		
2	Jumlah Koperasi Berkualitas (Koperasi)				20	20	20	20	22	20			110,00	100,00		
3	Jumlah UKM yang berdaya saing (UKM)				60	70	80	90	50	43			83,33	61,43		
4	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah (%)				0,78	0,84	0,9	0,95	17,97	0,38			2303,85	45,24		
5	Jumlah Nilai Ekspor (USD)				14.102.573	14.807.701	15.548.086	16.325.490	37.959.205	52.967.332			269,17	357,70		

b. Capaian Kinerja Pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Dalam rangka pembangunan daerah di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang bertanggung jawab, efektif dan efisien, maka diperlukan sinergi dan interaksi yang konstruktif antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

Capaian kinerja pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

- ***Bidang Kelembagaan dan Pengawasan***

Kebijakan pada urusan koperasi adalah peningkatan kapasitas SDM koperasi dan pendampingan koperasi, peningkatan kapasitas usaha, akses pasar, akses pembiayaan dan penataan manajemen usaha serta pengawasan, pemeriksaan, pengendalian serta penilaian kualitas dan kesehatan kelembagaan dan usaha koperasi.

Tujuannya adalah meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian. Dalam menunjang hal tersebut , program yang dilaksanakan meliputi Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

Selang tahun 2023-2024 terdapat 42 koperasi berkualitas berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi yang meliputi 4 (empat) aspek yaitu aspek tata kelola, aspek kinerja keuangan, aspek profil risiko dan aspek permodalan. Begitupun untuk koperasi aktif hingga tahun 2024 berjumlah 1033 koperasi.

Perkembangan Koperasi di Provinsi Gorontalo menunjukkan kinerja yang kurang baik. Pada periode 2023 hingga 2024 jumlah koperasi aktif mengalami penurunan 0,86%, dan jumlah koperasi tidak aktif naik 9,22%. Selang tahun 2020 hingga 2024 jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan sebesar 13,89%. Akan tetapi secara keseluruhan jumlah koperasi mengalami peningkatan. Adapun jumlah koperasi yang melaksanakan RAT mengalami penurunan selang tahun 2020-2025 sebesar 16,3%. Volume usaha koperasi selang tahun 2020-2024

menunjukkan dinamika di mana di tahun 2021-2022 mengalami kenaikan dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 14,7%.

Perkembangan koperasi di Provinsi Gorontalo masih perlu perhatian. Dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas, stabilitas dan daya saing koperasi, sehingga dapat berkontribusi optimal pada perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat seperti penguatan kelembagaanya, pembinaan koperasi, revitalisasi koperasi, penguatan external, teknologi, dll. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10. Perkembangan Kinerja Koperasi 2021-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koperasi Aktif (unit)	907	957	985	1.042	1.033
Jumlah Koperasi Tidak Aktif (unit)	430	430	429	434	474
Total Koperasi	1.337	1.387	1.414	1.476	1.507
Jumlah Anggota	140.296	142.713	144.415	146.926	157.109
RAT (unit)	227	221	252	245	190
Jumlah Manager (orang)	356	350	359	344	338
Jumlah Karyawan (orang)	2.170	2.173	2.203	2.193	2.040
Jumlah Asset (Rp. 000)	517.257.795	651.366.521	572.374.634	729.454.672	615.213.443
Modal Sendiri (Rp. 000)	269.839.272	306.039.971	333.383.296	507.993.442	437.652.811
Jumlah Modal Luar (Rp. 000)	208.706.686	209.392.718	218.373.188	211.188.473	191.556.581
Volume Usaha (Rp. 000)	398.344.178	414.931.109	414.951.877	361.764.790	373.348.309
SHU (Rp. 000)	28.632.564	28.393.614	30.508.386	29.303.701	35.973.381

Sumber : Data olahan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo , 2025

Tabel 2.11. Perkembangan Jumlah Koperasi Per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Gorontalo	315	326	332	342	350
2	Kab. Gorontalo	421	422	427	434	439
3	Kab. Boalemo	147	153	153	153	154
4	Kab. Pohuwato	130	138	138	135	139
5	Kab. Bone Bolango	149	157	160	165	166
6	Kab. Gorontalo Utara	120	126	130	135	136
7	Provinsi Gorontalo	55	65	74	112	123
JUMLAH		1.337	1.387	1.414	1.476	1.507

Sumber : Data olahan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2025

Tabel 2.12. Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/kota	2020		2021		2022		2023		2024	
		Aktif	Tidak aktif	Aktif	Tidak aktif	Aktif	Tidak aktif	Aktif	Tidak aktif	Aktif	Tidak aktif
1	Kota Gorontalo	170	145	180	146	187	145	196	146	204	146
2	Kab. Gorontalo	345	76	346	76	351	76	356	78	360	79
3	Kab. Boalemo	86	61	92	61	92	61	92	61	93	61
4	Kab. Pohuwato	93	37	101	37	101	37	98	37	102	37
5	Kab. Bone Bolango	92	57	100	57	103	57	107	58	108	58
6	Kab. Gorontalo Utara	79	41	86	40	90	40	95	40	56	80
7	Provinsi Gorontalo	42	13	52	13	61	13	98	14	110	13
Jumlah		907	430	957	430	985	429	1042	434	1033	474

Sumber : Data olahan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2025

Adapun permodalan Koperasi dapat diakses antara lain melalui LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) Kemenkop. Lembaga ini dikhususkan untuk pembiayaan koperasi dengan jasa/bunga terjangkau dan platfon menarik, selain itu Pemodal koperasi juga bersumber dari pola kemitraan ataupun hibah dari Pemerintah. Selain itu bentuk penguatan modal usaha melalui skim kredit yang sangat diminati adalah Kredit Usaha Rakyat disingkat KUR. KUR diarahkan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki kelayakan usaha namun tidak bankable dikarenakan tidak adanya aset dari pelaku UMKM yang bisa dijadikan jaminan.

- Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil

Adapun Kebijakan di Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil (urusan UKM) yaitu Fasiltasi pembiayaan dan penguatan modal UKM, Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM serta Kelembagaan UKM; UKM Digitalisasi promosi, perluasan pemasaran dan pengembangan UKM (Integrasi UMKM Mart dan Toko Tani Indonesia); Peningkatan produktifitas UKM (produksi, pemasaran, kelembagaan, kerjasama dan kemitraan).

Adapun tujuannya Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian. Untuk menunjang

tujuan tersebut didukung oleh beberapa program yaitu Program Pemberdayaan UMKM, program Pengembangan UMKM.

Pada Tahun 2021 Jumlah UMKM tercatat sebanyak 94.829 unit dan menurun pada Tahun 2022 menjadi 81.042 unit Jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) di Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 naik 28% dari tahun 2023, Perkembangan UMKM di Provinsi Gorontalo terjadi peningkatan yang signifikan jumlah UMKM di Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 Jumlah UMKM tercatat sebanyak 94.829 unit dan menurun pada Tahun 2022 menjadi 81.042 unit. Berdasarkan data UMKM per skala usaha di Provinsi Gorontalo, di dominasi yang pada kategori usaha mikro. Dari total 105.509 UMKM, sebanyak 99.757 unit atau sekitar 94,5% merupakan usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Gorontalo memulai bisnis dengan skala yang relatif kecil. UMKM di Gorontalo cenderung rentan dengan gejolak dan tekanan ekonomi, terlebih jika ada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Hal ini membutuhkan upaya yang keras dari berbagai pihak. Penguatan SDM, kelembagaan maupun permodalan dan akses pemasaran sangat dibutuhkan.

Perkembangan kuantitas KUMKM belum dibarengi dengan perkembangan kualitas yang dapat memberi nilai tambah yang besar bagi pelaku usaha menuju UMKM yang berdaya saing, Hal ini disebabkan KUMKM Provinsi Gorontalo belum didukung sepenuhnya dengan permodalan yang memadai, fasilitasi bantuan yang diberikan belum optimal untuk meningkatkan daya saing UMKM, penerapan teknologi tepat guna, dan promosi produk untuk pemasaran yang efektif dan belum didukung oleh kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba (*franchise*), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan (*joint venture*), bagi hasil.

Perkembangan UMKM ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.13. Jumlah UMKM Provinsi Gorontalo periode 2020 – 2024

WILAYAH	2020				2021				2022				2023				2024			
	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH
KOTA GORONTALO	11415	2692	400	14507	11415	2692	400	14507	11415	2692	400	14507	11560	2692	400	14652	17227	2692	400	20319
KABUPATEN GORONTALO	43124	422	13	43559	43124	422	13	43559	29596	419	12	30027	30285	419	12	30716	37897	419	12	38328
KABUPATEN BOALEMO	10227	1499	202	11928	10227	1499	202	11928	10193	1493	202	11888	10201	1493	202	11896	11925	1493	202	13620
KABUPATEN POHUWATO	10684	240	104	11028	10684	240	104	11028	10914	85	19	11018	11629	87	19	11735	13184	87	19	13290
KABUPATEN BONE BOLANGO	7862	205	37	8104	7862	205	37	8104	7699	174	26	7899	7830	174	26	8030	11174	174	26	11374
KABUPATEN GORONTALO UTARA	5475	213	15	5703	5475	213	15	5703	5475	213	15	5703	5475	213	15	5703	8350	213	15	8578
JUMLAH	88787	5271	771	94829	88787	5271	771	94829	75292	5076	674	81042	76980	5078	674	82732	99757	5078	674	105509

Sumber : Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2025

- **Industri Kecil Menengah (IKM)**

Kebijakan Pembangunan perindustrian difokuskan pada Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian. Kebijakan pembangunan bidang industri pada Renstra 2023-2026 difokuskan pada Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri (RPIP/RPIK) Tahun 2021-2041; Fasilitasi Perolehan Izin dan pengawasan Usaha Industri; Penyediaan Data Informasi Industri Berbasis Digital, dengan sasaran utamanya adalah Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase).

Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya Kegiatan pelatihan pengembangan WUB, fasilitasi tempat usaha, bahan dan peralatan, Listrik bagi IKM pangan, fasilitasi kemasan untuk IKM pangan, fasilitasi sertifikat halal bagi IKM pangan, sosialisasi aplikasi/web Sistem Informasi Industri (SIINAS) serta fasilitasi pendampingan, konsultasi perizinan khusus sektor industri untuk memberikan kemudahan para IKM dan industri menengah dalam mendapatkan informasi serta pengurusan perizinan khususnya sektor Perindustrian.

Pembangunan urusan perindustrian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi sangat besar karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi, serta sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya.

Industri Kecil Menengah dalam peraturan Menteri 64/M-IND/PER/7/2016 yang dimaksud dengan Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Berdasarkan cabang IKM terdiri atas industri kerajinan, sandang, pangan, logam dan kimia. Selang tahun 2023-2024, jumlah IKM mengalami peningkatan 7,1%. Ditahun 2022 hingga 2023 dilakukan Upaya updating data yang masuk dari Kabupaten/kota untuk meminimalisir data ganda

serta data IKM yang sudah tidak aktif lagi karen meninggal dll. Sehingga terjadi penurunan jumlah IKM. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.14. Perkembangan IKM tahun 2020-2024

No.	JUMLAH INDUSTRI KECIL MENENGAH	Unit Usaha (IKM)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	KOTA GORONTALO	3229	3554	2646	2.293	2.373
2	KABUPATEN GORONTALO	3442	3486	4292	4.397	4.512
3	KABUPATEN BOALEMO	847	105	109	1094	1096
4	KABUPATEN POHUWATO	3042	2547	895	1.806	2.504
5	KABUPATEN GORONTALO UTARA	697	705	76	926	1.201
6	KABUPTEN BONE BOLANGO	2923	3018	2489	2694	2885
JUMLAH		14180	13415	10507	13210	14571

Sumber : Dinas Kumperindag Kabupaten/Kota Tahun 2025

Tabel 2.15. Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Yang Ditetapkan Dalam RPIP Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	Pertumbuhan sektor non migas	%	8.6	0.14
2	Kontribusi industri non migas terhadap PDRB	%	4.36	3,57
3	Nilai ekspor produk industri non migas	orang	33.86	52.96
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	USD (juta)	71.312	76.251
5	Nilai investasi sektor industri	Miliar Rupiah	581	652

Sumber : Provinsi Gorontalo Dalam Angka, SIINAS, PTSP, e-SKA

• Bidang Perdagangan

Pembangunan di bidang perdagangan mencakup berbagai Upaya untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan sektor perdagangan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi.

Pembangunan bidang perdagangan difokuskan untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan melalui beberapa program kegiatan diantaranya Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.



Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Program tersebut meliputi kegiatan pemantauan harga dan operasi pasar/pasar murah. Kegiatan pemantauan harga dilaksanakan rutin setiap hari untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga, utamanya barang kebutuhan pokok masyarakat.

Gejolak/fluktuasi harga dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor antara lain tingginya permintaan (momen Hari Besar Keagamaan Nasional), terganggunya jalur distribusi dan pengaruh cuaca ekstrim (berkurang jumlah produk dan ketersediaan stok). Sedangkan untuk kegiatan operasi pasar/pasar murah dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempermudah akses dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Jenis bahan kebutuhan pokok pada pelaksanaan operasi pasar berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pasar Barang Kebutuhan Pokok di Daerah meliputi :

- a. Beras
- b. Gula kristal putih bukan rafinasi
- c. Minyak goreng dalam kemasan
- d. Cabe
- e. Bawang Merah
- f. Bawang Putih
- g. Tomat
- h. Telur Ayam
- i. Daging Sapi
- j. Daging Ayam
- k. Ikan segar/ikan olahan
- l. Tepung Terigu Kemasan
- m. Susu kental manis
- n. Garam
- o. Makanan instan/kemasan
- p. Komoditi lainnya yang dianggap perlu

Jenis bahan kebutuhan pokok pada pelaksanaan operasi pasar dapat secara keseluruhan atau sebagian diantaranya dimana sasaran pelaksanaan operasi pasar adalah masyarakat atau konsumen umum. Dalam pelaksanaan operasi pasar/pasar murah didukung oleh anggaran operasional perjalanan dinas yang sangat minim, utamanya dalam menunjang pengawasan pelaksanaan kegiatan di lapangan, mulai dari pengadaan hingga sampai dengan proses penjualan kepada masyarakat.

Pelaksanaan pasar murah bersubsidi dapat dirata-ratakan sebanyak 1000 penerima manfaat dan untuk sebaran pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi di wilayah kabupaten kota

Pengembangan Export

Ekspor memainkan peran penting dalam perdagangan Provinsi Gorontalo. membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa komoditas utama yang di ekspor adalah ikan tuna, molases, jagung, wood pellet, santan beku, dll.

Eksport di Provinsi Gorontalo telah menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai eksport Gorontalo menunjukkan peningkatan positif, terutama melalui komoditas molases dan santan beku. Peningkatan ini juga didukung oleh ekspor langsung komoditas Gorontalo dari Pelabuhan Gorontalo dan Pelabuhan Anggrek. Peningkatan nilai ekspor juga dipicu oleh beberapa faktor termasuk peningkatan produksi komoditas unggulan dan dukungan pemerintah.

UMKM di Provinsi Gorontalo memainkan peran penting dalam ekspor. Mereka membantu meningkatkan potensi ekspor daerah dan membuka peluang kerja diberbagai sektor seperti perikanan dan kerajinan tangan. UMKM dapat memanfaatkan ekspor untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing mereka. Hal ini membutuhkan peran pemerintah dalam membantu promosi produk unggulan para pelaku UMKM. Mereka membuntuhkan fasilitas promosi dalam bentuk keikutsertaan dalam pameran trade ekspor maupun misi dagang. Komoditi produk ekspor dari tahun ke tahun berfluktuatif, pada tahun 2024 ada delapan Jumlah komoditi dengan nilai ekspor berjumlah \$52.967.332,45, dengan negara tujuan Korea Selatan,



Jepang, Cina, Eropa, Saudi Arabia, Philipina, Singapura, dan Malaysia dengan ekspor komoditi terbanyak adalah molases, wood palet, santan beku, minyak mentah, kelapa parut, jagung, ikan dan kepiting.

Berikut data perkembangan ekspor Gorontalo tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.16. Perkembangan Ekspor Gorontalo

NO	JENIS KOMODITI	KOMODITI (KG)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	MOLASES	21.700.850	23.861.992	32.702.770	24.000.320	32.634.272
2	WOODPELET			20.704.777		186.815.057
3	SANTAN BEKU		24.192,00	517.000	852.240	473.503
4	MINYAK MENTAH				61.800	179.205
5	KELAPA PARUT		10.241.500	4.903.610		6.947.162
6	JAGUNG	37.100.000		82.950.000	56.400.000	32.900.000
7	IKAN					38.649,64
8	KEPITING					450,1
9	IKAN TUNA		27.225,00	17.279,10	5.774	
10	KOPRA				15.100.000	
11	PELET				52.696.144	
12	BIJI KAKAO			5		
13	IJUK			39		
14	SIAUW NATMEG (BIJI PALA)			15.000.000		
15	BRIKET		17.500,00	18.000		
16	GULA AREN			1.476		
17	FYTOMAXX VEGETABLE FRUIT		48			
18	BUNGKIL KELAPA		6.400.000			
19	KEPITING BAKAU		1.211			
20	VCO		14.400			
21	SOZO FORMULA MANGGATA		350			
22	PALM ACID OIL	206.740				
JUMLAH		59.007.590	40.588.418,00	156.814.956,10	149.116.278,00	259.988.298,74

Sumber : Bidang Perdagangan, Diskumperindag Provinsi Gorontalo 2025

NO	JENIS KOMODITI	NILAI EXPORT (\$)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	MOLASES	4.340.162	3.698.609	5.365.864	4.020.053	5.496.316,65
2	WOODPELET			3.204.193		25.587.390,69
3	SANTAN BEKU		28.985	635.850,21	787.816	473.503,00
4	MINYAK MENTAH				50.144	157.637,00
5	KELAPA PARUT		14.467.351	10.230.289,84		12.005.749,50
6	JAGUNG	9.560.000		25.097.450	17.830.405	9.120.637,50
7	IKAN					123.097,51



NO	JENIS KOMODITI	NILAI EXPORT (\$)				
		2020	2021	2022	2023	2024
8	KEPITING					3.000,60
9	IKAN TUNA		240.711	190.320,80	55.528	
10	KOPRA				2.315.000	
11	PELET				12.900.259	
12	BIJI KAKAO			214,29		
13	IJUK			107,14		
14	SIAUW NATMEG (BIJI PALA)			160.500		
15	BRIKET		21.000	5.400		
16	GULA AREN			3.303,39		
17	FYTOMAXX VEGETABLE FRUIT		5.100			
18	BUNGKIL KELAPA		1.280.000			
19	KEPITING BAKAU		6.444			
20	VCO		45.000			
21	SOZO FORMULA MANGGATA		330.000			
22	PALM ACID OIL	81.662				
JUMLAH		13.981.824,30	20.123.200,00	44.893.492,67	37.959.205,00	52.967.332,45

Sumber : Bidang Perdagangan, Diskumperindag Provinsi Gorontalo 2025

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyebutkan pada pasal 39 bahwa pendanaan penyelenggaraan BPSK dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Pendanaan penyelenggaraan BPSK sebagaimana dimaksud terdiri dari sarana dan prasarana, biaya operasional, honorarium ketua, wakil ketua dan anggota BPSK serta honorarium kepala sekretariat dan anggota sekretariat.

Hingga tahun 2024 telah dibentuk 6 (enam) BPSK yang beranggotakan 9 (sembilan) orang dan sekretariat berjumlah 3 (tiga) orang di 6 Kabupaten/kota dan dipertengahan tahun 2024 terdapat 2 (dua) Kabupaten yang anggotanya mengundurkan diri yaitu Kabupaten Boalemo 1 (satu) orang dan Kabupaten Bone Bolango 2 (dua) orang.

Tabel 2.17. Rekapitulasi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Provinsi
Gorontalo Tahun 2024

NO	URAIAN (KATEGORI TEMUAN)	JUMLAH	KETERANGAN
1	KASUS ALAT UKUR UTTP	20	liter/Timbangan
			(Pasar2 Tradisional)
			(diserahkan Di Kab/Kota)
2	SNI (Wajib)	41	Mainan anak
			Tusuk Kontak
			Kabel Listrik
			Kipas Angin
			Kompas Gas
3	Harga Pada Barang	25	Tidak adanya label Harga Pada barang yang di Perdagangan di Kab-Kota.
4	Perbedaan Harga antara pajangan dan mesin hitung	10	Perbedaan Harga pada pajangan dan kasir
5	Minyak Goreng Curah	5	Di jual tidak sesuai dengan Harga HET
6	KADALUARSA	10	Kab/Kota Di serahkan Ke B'POM
7	Makanan dan Minuman	6	Makanan dan minuman belum kadaluarsa tapi sudah berjamur
JUMLAH TEMUAN		117	

Sumber : Bidang Perdagangan, Diskumperindag Provinsi Gorontalo, 2024

Pengawasan Barang beredar

Pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa serta Pengawasan Perdagangan Meliputi :

1. Untuk Barang :

- Standar
- Label dalam bahasa Indonesia
- Petunjuk Penggunaan
- Jaminan Layanan Purna Jual
- Cara Menjual
- Pengiklanan
- Kalusula Baku

2. Untuk Jasa :

- Standar
- Jaminan dan/atau garansi yang di sepakati dan/atau di perjanjikan



- c. Kalusula Baku
- 3. Untuk Pengawasan Perdagangan Meliputi;
 - 1. Distribusi
 - a. Pengawasan terhadap pelaku usaha distribusi
 - Pola Distribusi dari Produsen
 - Distributor, Agen ke Pengecer.
 - Distribusi Barang
 - b. Distribusi barang yang dilarang, diawasi, dan diatur.
 - Minuman beralkohol, pupuk bersubsidi, gula rafinasi, barang berbahaya.
 - c. Pengawasan terhadap penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan penting.
 - 2. Perijinan
 - Gudang-gudang (Tanda daftar Gudang, Siup, TDP, TDPUD, SIUP-MB)
 - 3. Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
 - Pasar rakyat
 - Pusat-pusat perbelanjaan
 - Toko swalayan
 - Gudang
 - Sarana perdagangan lainnya

Beberapa Hasil Pengawasan barang Beredar dan atau/Jasa antara lain:

- 1. Masih terdapatnya penjualan minyak kita yang diatas harga Het misalnya di pasar-pasar tradisional
- 2. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak mempunyai tanda daftar gudang
- 3. Terdapatnya minuman beralkohol yang kadarnya 4.5% masih di jual di toko-toko tidak mempunyai ijin
- 4. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak sesuai dengan peruntukannya
- 5. Distributor Minuman beralkohol yang izinnya sudah menghampiri (dalam proses penegakan Hukum oleh kepolisian)



6. Banyak sub pangkalan-pangkalan Gas LPG yang Nakal menjual Gas LPG sudah melebihi Harga HET

Pengawasan Perdagangan antara lain :

1. Distribusi

- a. Pengawasan terhadap pelaku usaha distribusi
 - Pola Distribusi dari Produsen
 - Distributor, Agen ke Pengecer.
 - Distribusi Barang
- b. Distribusi barang yang dilarang, diawasi, dan diatur.
 - Minuman beralkohol, pupuk bersubsidi, gula rafinasi, barang berbahaya.
- c. Pengawasan terhadap penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan penting.

2. Perijinan

- Gudang-gudang (Tanda daftar Gudang, Siup, TDP, TDPUD, SIUP-MB)

3. Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

- Pasar rakyat
- Pusat-pusat perbelanjaan
- Toko swalayan
- Gudang
- Sarana perdagangan lainnya

Lokasi Pengawasan

Tempat pelaksanaan se Provinsi Gorontalo yaitu terdiri dari 5(lima) Kabupaten dan 1(satu) Kota yakni ,Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo

UPTD BPSMB

Adapun ruang lingkup pelayanan UPTD BPSMB hingga tahun 2021 meliputi:

- a. pengambilan contoh
- b. pengujian terakreditasi yang meliputi komoditi jagung, rumput laut, biji kakao, beras

- c. pengujian tidak terakreditasi yaitu untuk pengujian kadar lemak total, asam lemak bebas (FFA), kadar air, organoleptik, kopi, kopra

adapun kinerja UPTD BPSMB di tahun 2023 yaitu pengambilan sampel (contoh uji) sampel pengujian berjumlah 222 sampel yang bertujuan untuk Memenuhi permintaan pelanggan agar sampel yang diambil mewakili populasi serta menjaga kompetensi analis

Jumlah pengujian : 515 untuk komoditi terakreditasi yaitu jagung, beras, rumput laut dan biji kakao, sedangkan jumlah pengujian untuk komoditi non akreditasi 31 meliputi pengujian kadar air briket sekam padi, kadar air dan bilangan asam minyak kelapa, kadar air dan FFA VCO, kadar air dan kadar visual biji kopi, kadar visual lada putih, kadar air dan kadar lemak kopra.

Tahun 2023 juga dikeluarkan 9 Surat Kesesuaian Mutu (SKM) untuk komoditi jagung ekspor dengan tujuan Philippiina.

Fasilitasi pengujian Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts) bagi 33 pelaku usaha pangan olahan terhadap 44 produk pangan olahan yang ada di kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo serta tambahan sarana Furnace (Tanur) untuk pengujian kadar abu (ash content) produk pangan.

Adapun di tahun 2024 jumlah pengambilan sampel (contoh uji) sampel pengujian sebanyak 136 sampel yang bertujuan untuk Memenuhi permintaan pelanggan agar sampel yang diambil mewakili populasi serta menjaga kompetensi analis.

Jumlah pengujian : 413 untuk komoditi terakreditasi : jagung, beras, rumput laut dan biji kakao, sedangkan jumlah pengujian untuk komoditi non akreditasi 11 meliputi pengujian kadar air nugget jantung pisang, kue brownies labu kuning, kadar air dan FFA VCO serta uji sensori untuk kue kerawang (uji masa kadaluarsa)

Tahun 2024 juga dikeluarkan 4 Surat Kesesuaian Mutu (SKM) untuk komoditi jagung ekspor dengan tujuan Philippiina.

Parameter pengujian di Laboratorium BPSMB hingga tahun 2024 antara lain meliputi :

- a. Beras : Kadar air, butir pecah, kotoran, derajat sosoh, butir patah butir kepala, butir menir, butir merah, butir kunign, kapur, benda asing, butir

gabah, uji lengkap Jagung : kadar air (meter kadar air), butir pecah, rusak, kotoran

- b. Biji kakao : kadar air, serangga hidup, biji berbau asap, biji pecah, benda asing, biji jamur, biji berserangga, biji slaty, biji berkecambah, kotoran
- c. Kopra : kadar air, kadar lemak
- d. Minyak kelapa : Kadar air, bilangan assam, FFA
- e. Teh Daun Sirsak : Kadar air
- f. Biji Kopi : Kadar air, nilai cacat (visual)
- g. Rumput laut : + Kadar agar (keragenan)
- h. Lada putih : visual.
- i. Nuget dan kue brownies: kadar air
- j. Kue kerawang : uji sensori (kadaluarsa)

Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium yang dimiliki hingga tahun 2024 meliputi:

- a. Gedung kantor dan laboratorium
- b. Perangkat uji protein
- c. Kromatografi Gas, untuk pengujian asam-asam senyawa lemak dan hidrokarbon
- d. Bahan kimia dan bahan pendukung pengujian
- e. Furnace untuk pengujian kadar abu (ash content) produk pangan

Adapun kebutuhan sarana dan prasarana Laboratorium BPSMB dalam menunjang tugas dan fungsi tahun selanjutnya yaitu :

- 1. Atomic Absorption Spectrofotometric (alat uji AMDK, cemaran logam minyak goreng, dan limbah, biji kakao, kopi dan rumput laut.
- 2. HPLC (Kromatografi Cair) untuk pengujian toxin pada jagung, kopi, biji kakao, tepung kelapa, vitamin produk pangan olahan
- 3. Meja Pengujian (island and wall bench).
- 4. Lemari penyimpanan bahan kimia B2.
- 5. Platduiker jalan keluar masuk kantor.
- 6. Paving blok halaman kantor & lahan parkir kendaraan & taman

Adapun capaian Program Kegiatan Bidang Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut ini :



Tabel 2.18. Capaian Program Kegiatan Bidang Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	%		100	100	100	100	100		100		100	
		2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dokumen		10	10	10	15	10		10		10	
		2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		4	4	4	7	4		4		4	
		2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		6	6	6	8	6		6		6	
		2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan			87	87	87	79	87		87		87	
		2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		87	87	87	79	87		87		87	
		2.17.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1	1	1	1	1		1		4	
		2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Orang		124	124	-	-	87		87		87	
		2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		124	124	-	-	87		87		87	
		2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	paket		30	30	31	18	30		30		121	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		30	30	31	18	30		30		121	
		2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan		1	1	1	1	1		1		4	
		2.17.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		1	1	1	1	1		1		4	
Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja dan Daya Saing Perekonomian	Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi		20	22	20	20	20		20		60	
		2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Dokumen		20	22	20	20	20		20		80	
		2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Unit Usaha		20	22	20	20	20		20		80	
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	Orang		390	400	390	475	390		390		390	
		2.17.05.1.01.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Orang		225	400	390	475	390		390		390	
		2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang		225	400	390	475	390		390		390	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif	Unit Usaha		15	60	20	20	25		30		30	
		2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha		15	60	20	20	25		30		30	
		2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha		15	60	20	20	25		30		30	
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing	Unit Usaha		100	50	140	43	160		180		180	
		2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	Unit Usaha		200	228	250	525	300		350		350	
		2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha		228	228	250	525	300		350		350	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang		278	278	318	525	358		398		398	
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	Unit Usaha		30	50	40	52	50		60		60	
		2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah	Unit Usaha		30	50	40	50	50		60		60	
		2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha		9.273	9.273	14.303	14.303	50		60		60	
	Meningkatnya Nilai Ekspor (USD)	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi	Dokumen		2	8	2	1	2		2		8	
		3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen		-	-	-	-	1		1		4	
		3.30.02.1.02.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen		-	-	-	-	1		1		4	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Dokumen		8	65	9	47	10		11		38	
		3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen		8	65	9	47	10		11		38	
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan		28	28	28	43	28		28		112	
		3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan		16	16	16	43	16		16		64	
		3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan		12	12	12	12	12		12		48	
		3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan		4	4	4	31	4		4		16	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		3.30.04.1.03.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Laporan		12	12	12	-	12		12		48	
		3.30.04.1.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan		12	12	12	-	12		12		48	
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	Komoditi		6	7	7	8	8		9		9	
		3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi	Pelaku Usaha		6	7	7	8	8		9		30	
		3.30.05.1.01.03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha		6	7	7	-	8		9		30	
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	Dokumen		5	5	7	7	9		11		32	
		3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen	Kasus		10	238	11	297	12		13		46	
		3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK		6	6	6	6	6		6		6	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	Dokumen		102	566	153	145	204		255		714	
		3.30.06.1.02.01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi		3	4	3	-	3		3		3	
		3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen		100	209	150	141	200		250		700	
		3.30.06.1.02.03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Sertifikat		2	9	3	4	4		5		14	
		3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi	Pelaku Usaha		30	100	40	45	50		60		180	
		3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan		12	12	12	12	12		12		48	
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	Dokumen		36	36	36	36	36		36		144	
		3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dokumen		36	36	36	36	36		36		144	
		3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen		12	12	12	12	12		12		48	
		3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen		12	12	12	12	12		12		48	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		3.31.02.1.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen		12	12	12	12	12		12		48	
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi	Dokumen		1	1	1	-	1		1		4	
		3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi	Dokumen		1	1	1	-	1		1		4	
		3.31.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi : 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Dokumen		1	1	1	-	1		1		4	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri	Dokumen		12	12	12	-	12		12		48	
		3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen		12	12	12	-	12		12		48	
		3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen		12	12	12	1	12		12		48	



Adapun capaian pelaksanaan Urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.19 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

NO	Indikator	Satuan	Baseline 2022	Target Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				2023		2024		2025		2026			
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	2.17.3.30.3.31.27.0000 - Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan												
1	Nilai SAKIP (%)	%		74,5	78,41	74,68	79,46	74,88		75,05		75,05	
2	Jumlah Koperasi Berkualitas (Koperasi)	Koperasi		20	22	20	20	20		20		20	
3	Jumlah UKM yang berdaya saing (UKM)	UKM		60	50	70	43	80		90		300	
4	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah (%)	%		0,78	17,97	0,84	0,38	0,9		0,95		0,95	
5	Jumlah Nilai Ekspor (USD)	USD		14.102.573	37.959.205	14.807.701	52.967.332	15.548.086		16.325.490		16.325.490	

Pada capaian Kinerja Utama (IKU) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 dan 2024 terdapat 2 indikator yang tidak mencapai target yaitu “jumlah UKM yang berdaya saing” dan “Persentase peningkatan Industri Kecil Menengah”. Ketidakcapaian atas target ini disebabkan keterbatasan fiskal daerah sehingga upaya untuk melakukan pembinaan dan penguatan kepada para pelaku UKM /IKM terbatas. Diharapkan pada periode berikutnya pencapaian UMKM berdaya saing dan IKM terus mengalami peningkatan. Upaya perbaikan harus menyasar pada penguatan kapasitas, peningkatan kualitas produk, dan akses pasar secara simultan agar target di periode berikutnya dapat tercapai.



Tabel 2.20 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

NO	Indikator	Satuan	Baseline 2022	Target Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				2023		2024		2025		2026			
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
1	Nilai SAKIP (%)	%		74,5	78,41	74,68	79,46	74,88		75,05		75,05	
2	Jumlah Koperasi Berkualitas (Koperasi)	Koperasi		20	22	20	20	20		20		20	
3	Jumlah UKM yang berdaya saing (UKM)	UKM		60	50	70	43	80		90		300	
4	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	%		100	100	100	100	100		100		100	
5	Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi		20	22	20	20	20		20		60	
6	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	Orang		390	400	390	475	390		390		390	
7	Jumlah Koperasi Aktif	Unit Usaha		15	60	20	20	25		30		30	
8	Jumlah UKM yang berdaya saing	Unit Usaha		100	50	140	43	160		180		180	
9	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	Unit Usaha		30	50	40	52	50		60		60	
	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
10	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah (%)	%		0,78	17,97	0,84	0,38	0,9		0,95		0,95	
11	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi	Dokumen		2	8	2	1	2		2		8	
12	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan		28	28	28	43	28		28		112	
13	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	Komoditi		6	7	7	8	8		9		9	
14	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	Dokumen		5	5	7	7	9		11		32	
	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
15	Jumlah Nilai Ekspor (USD)	USD		14.102.573	37.959.205	14.807.701	52.967.332	15.548.086		16.325.490		16.325.490	
16	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	Dokumen		36	36	36	36	36		36		144	
17	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi	Dokumen		1	1	1	-	1		1		4	
18	Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri	Dokumen		12	12	12	-	12		12		48	

4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kumperindag

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo meliputi berbagai pihak yang terkait dengan sektor koperasi, UMKM, industri dan perdagangan. Secara umum kelompok sasaran ini dapat dikategorikan sebagai berikut :

No.	Jenis pelayanan	Kelompok Sasaran
1.	Pembinaan & Pengembangan usaha/Produk	UKM, IKM, Dekranasda
2.	Pengawasan Perdagangan	Pedagang, Distributor
3.	Pembinaan & pengembangan Usaha Perdagangan	Pelaku usaha perdagangan, Eksportir
4	Pemantauan, Distribusi & pemasaran produk	Pedagang, UKM sektor perdagangan, Tim pengendali inflasi daerah, Dinas Perindag Kab/Kota
5	Pasar Murah dan Operasi Pasar	Masyarakat Umum di Kabupaten/Kota
6	Pengambilan dan Pengujian Sampel Komoditi/Produk	UMKM dan Eksportir

5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Dinas Kumperindag menjalin kerjasama dengan berbagai unsur dalam berbagai kegiatan yaitu antara lain :

Stakeholder/Mitra	Tugas dan Fungsi
Bappeda	Perencanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan PD
Badan Keuangan	Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan PD
Biro P2Ekbang	Monitoring Realisasi Kinerja PD
Kemenkum	Penerbitan Izin Pendirian Koperasi / Penerbitan HAKI dan Merk Produk Bagi Pelaku Usaha UKM/IKM
Biro Pemerintahan	Laporan Kinerja
Inspektorat	Pengawasan Internal Pemerintah Daerah
Dinas Pariwisata	Sinergi Promosi Produk UKM/IKM
Bea Cukai	Pengawasan Eksport dan Data Eksport Inpor
Bank Indonesia	Sinergi Promosi Produk dan Pengembangan UKM/IKM
M U I / BPJPH	Penerbitan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha UKM/IKM
Dinas PTSP	Terkait Data Peizinan Koperasi dan UKM / IKM

Stakeholder/Mitra	Tugas dan Fungsi
Baznas	Perjanjian kerjasama antara Baznas Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, tentang Penyaluran Zakat Maal Program Ekonomi Produkti dan Program Kemanusiaan Nomor : 245/PKS/Baznas-Prov/VIII/2023 Nomro : 517/PEMKESRA/PK/VIII/2023
LS Pro	Penerbitan Sertifikat Produk
KAN	Akreditasi Laboratorium UPTD BPSMB
BPOM	Pengawasan Produk Bahan Makanan dan Minuman

B. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KUMPERINDAG

1. Permasalahan Pelayanan Dinas Kumperindag

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo didasarkan pada beberapa hal utama yaitu sumber daya manusia, produksi dan pemasaran, pembiayaan, dll, Beberapa permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo antara lain :

- ✚ Rendahnya kualitas SDM Koperasi terhadap pengelolaan keuangan, manajemen & kewirausahaan koperasi
- ✚ Rendahnya kepatuhan terhadap tata kelola manajemen kelembagaan dan usaha koperasi
- ✚ Keterbatasan modal usaha yang menyebabkan banyaknya koperasi yang kesulitan berkembang
- ✚ Belum optimalnya pengawasan koperasi
- ✚ Belum optimalnya ketersediaan data UMKM
- ✚ Rendahnya produktivitas, akses permodalan dan pemasaran produk KUKM.
- ✚ Rendahnya kualitas SDM terhadap pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUKM
- ✚ Minim Pemanfaatan Digitalisasi Teknologi (produksi, pemasaran dan keuangan) dan E-Commerce.
- ✚ Rendahnya Kualitas dan legalitas produk UMKM dan IKM :
 - Banyak pelaku usaha belum memahami pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha.

- Kurangnya kesadaran akan manajemen mutu dan sertifikasi produk IKM.
- Diversifikasi produk IKM masih rendah, sehingga daya saing terbatas.
- ✚ Rendahnya produktivitas IKM (SDM Industri Kecil Menengah dalam skill, manajemen usaha dan akses permodalan)
- ✚ Belum optimalnya pemanfaatan akses pemasaran produk IKM, baik pasar lokal, regional, nasional dan internasional
- ✚ Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian Industri kecil, menengah dan besar
- ✚ Fluktuasi Harga Barang Kebutuhan Pokok
- ✚ Minimnya intensitas pengawasan barang beredar
- ✚ Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang standarisasi produk
- ✚ Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur ekspor
- ✚ Rendahnya intensitas kerja sama sektor perdagangan antar daerah
- ✚ Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen
- ✚ Minimnya sarana dan prasarana Laboratorium dan operasional BPSMB
- ✚ Terbatasnya Kapasitas Penguji Mutu Barang
- ✚ Minimnya ruang lingkup pengujian komoditi/produk yang terakreditasi
- ✚ Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD
- ✚ Masih rendahnya kualitas SDM aparatur Dinas Kumperindag
- ✚ Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan OPD.
- ✚ Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan lintas pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

2. Isu Strategis Dinas Kumperindag

- ✚ Penguatan Kelembagaan Koperasi
 - Untuk Mendorong koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
 - Transformasi koperasi menjadi lebih modern dan profesional.
- ✚ Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi
- ✚ Peningkatan akses pasar, akses pembiayaan



- ✚ Peningkatan Literasi Digital kepada UMKM
- ✚ Peningkatan kemitraan
- ✚ Peningkatan Kualitas SDM KUKM
- ✚ Legalitas dan formalisasi usaha
- ✚ Transformasi Digital UMKM
- ✚ Ketersediaan data UMKM yang akurat dan terkini
- ✚ Peningkatan kualitas produk dan sertifikasi
- ✚ Penguatan ekosistem Industri Halal
- ✚ Peningkatan produktivitas IKM (sumber daya manusia, proses produksi, hingga akses pasar dan pembiayaan)
- ✚ Peningkatan pemasaran dan promosi produk IKM
- ✚ Penguatan pengawasan dan pengendalian aktivitas produksi sektor Industri
- ✚ Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok
- ✚ Perlunya peningkatan Intensitas Pengawasan barang Beredar
- ✚ Mewujudkan iklim usaha yang taat ketentuan dan konsumen cerdas
- ✚ Peningkatan nilai ekspor
- ✚ Meningkatnya kerjasama sektor perdagangan antar daerah
- ✚ Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen
- ✚ Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Pengujian
- ✚ Peningkatan Kapasitas SDM Penguji Mutu Barang
- ✚ Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
- ✚ Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi
- ✚ Belum optimalnya kualitas pelayanan publik OPD yang ditandai dengan keterbatasan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas
- ✚ Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, evaluasi dan monev program baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja kelembagaan OPD

BAB III**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****A. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kumperindag Tahun 2025-2029**

Tujuan dan sasaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 – 2029. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi untuk periode lima tahun. Tujuan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo telah mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

1. Tujuan Renstra Dinas Kumperindag Tahun 2025-2029

“ Meningkatnya kontribusi UMKM, Daya Saing Industri serta Nilai Tambah Perdagangan dalam mendukung Perekonomian Daerah”

Indikator tujuan Meningkatnya kontribusi UMKM, Daya Saing Industri serta Nilai Tambah Perdagangan dalam mendukung Perekonomian Daerah adalah :

a. Persentase Koperasi Sehat

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah koperasi sehat tahun n dibagi total koperasi tahun n dikali 100% dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah koperasi sehat Tahun } n}{\text{Total Koperasi Tahun } n} \times 100\%$$

b. Persentase Pertumbuhan UMKM

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah UMKM tahun n dikurangi jumlah UMKM tahun $n-1$ dibagi jumlah UMLM tahun $n-1$ dikali 100%, dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah UMKM Tahun } n - \text{Jumlah UMKM Tahun } n - 1}{\text{Jumlah UMKM Tahun } n - 1} \times 100\%$$

c. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Indikator ini diukur berdasarkan data publish Provinsi Gorontalo dalam angka (BPS)s

d. Persentase peningkatan nilai tambah sektor perdagangan

Indikator ini diukur dengan menghitung neraca perdagangan tahun n dikurangi neraca perdagangan tahun $n-1$ dibagi neraca perdagangan tahun n dikali 100%, dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Neraca perdagangan tahun } n) - (\text{neraca perdagangan tahun } n - 1)}{\text{Neraca perdagangan Tahun } n} \times 100\%$$

Tabel 3.1. Rumusan Tujuan, indikator dan target Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator Tujuan	Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Kondisi Akhir Renstra
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Perekonomian Daerah	Meningkatnya kontribusi UMKM, Daya Saing Industri serta Nilai Tambah Perdagangan dalam mendukung Perekonomian Daerah	Persentase Koperasi Sehat		10%	12%	14%	16%	18%	20%	22%
	Persentase Pertumbuhan UMKM	Persentase Pertumbuhan UMKM		2%	2%	4%	6%	8%	10%	12%
	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB		4,39%	4,46%	4,5%	4,6%	4,7%	4,8%	4,9%
Terwujudnya Kesenambungan Fiskal dan Meningkatkan Kemandirian Daerah	Persentase peningkatan nilai tambah sektor perdagangan	Persentase peningkatan nilai tambah sektor perdagangan		2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%

2. Sasaran Renstra Dinas Kumperindag Tahun 2025-2029

Untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai pada periode Renstra 2025-2029, maka sasaran pembangunan dan indikator kinerja berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kumperindag Tahun 2025 – 2029 meliputi :

a. Meningkatkan Koperasi Aktif

Dengan indikator kinerja Persentase Koperasi Aktif. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah koperasi aktif tahun n dibagi dengan total koperasi tahun n dikali 100%, dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif Tahun } (n)}{\text{Total Koperasi Tahun } (n)} \times 100$$

b. Peningkatan UMKM Naik kelas

Indikator kinerja Presentase UMKM Naik Kelas. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah UMKM Naik Kelas dibagi dengan total UMKM yang diintervensi dikali 100%, dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah UMKM Naik Kelas}}{\text{Total UMKM yang diintervensi}} \times 100$$

c. Meningkatnya kualitas Perencanaan Industri serta kapasitas produksi dan Teknologi IKM

Indikator kinerja yaitu :

- Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah rencana pembangunan industry yang difasilitasi tahun n dibagi total rencana Pembangunan industry yang diusulkan dikali 100% dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rencana pembangunan Industri yang difasilitasi Tahun } n}{\text{Total rencana Pembangunan Industri yang diusulkan}} \times 100\%$$

- Persentase IKM yang difasilitasi stimulant. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah IKM yang difasilitasi tahun n dibagi total IKM dikali 100%, dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah IKM yang di Fasilitasi Tahun } n}{\text{Total IKM}} \times 100$$

d. Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan.

Adapun indikator kinerja untuk sasaran ini adalah :

- Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan barang penting, Indikator ini diukur dengan jumlah Lokasi yang diintervensi dibagi jumlah Lokasi pemantauan dikali 100%, dengan formula perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Lokasi yang diintervensi}}{\text{Jumlah Lokasi Pemantauan}} \times 100$$

- Persentase peningkatan nilai ekspor

Indikator ini diukur dengan menghitung nilai export tahun n dikurang nilai eksport tahun n-1 dibagi nilai eksport tahun n dikali 100%, dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai Ekspor Tahun (n)} - \text{Nilai Ekspor Tahun (n-1)}}{\text{Nilai Ekspor Tahun (n)}} \times 100$$

- Persentase penyelesaian pengaduan konsumen

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah penyelesaian pengaduan dibagi jumlah pengaduan konsumen dikali 100%, dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pengaduan}}{\text{Jumlah pengaduan konsumen}} \times 100$$

- Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah pengujian terakreditasi dibagi total pengujian dikali 100%, dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pengujian terakreditasi}}{\text{Total pengujian}} \times 100$$

Tabel 3.2. Rumusan Sasaran Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan Provinsi Gorontalo

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Kondisi Akhir Renstra
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif		70%	72%	74%	77%	80%	83%	83%
	Peningkatan UMKM Naik kelas	Presentase UMKM Naik Kelas		0,7%	0,8%	0,9%	1%	1,1%	1,2%	1,2%
	Meningkatnya kualitas Perencanaan Industri serta kapasitas produksi dan Teknologi IKM	Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah		16%	16%	16%	16%	16%	16%	100%
		Persentase IKM yang difasilitasi stimulan		0,3%	0,34%	0,37%	0,41%	0,44%	0,47%	0,47%
Terwujudnya Kesenambungan Fiskal dan Meningkatkan Kemandirian Daerah	Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan peningkatan nilai ekspor serta	Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan barang penting		2%	3%	4%	5%	6%	7%	7%



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Kondisi Akhir Renstra
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase peningkatan nilai ekspor		10%	11%	12%	13%	14%	15%	15%
		Persentase penyelesaian pengaduan konsumen		95%	96%	97%	98%	99%	100%	100%
		Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi		60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%

Maka rumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kumperindag Tahun 2025-2029 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :



INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	METODOLOGI/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif Tahun } n}{\text{Jumlah Koperasi Tahun } n} \times 100\%$	Data jumlah koperasi aktif adalah koperasi yang kegiatan usahanya masih berjalan dan secara aktif membuat laporan kegiatan usaha. Ini berarti koperasi tersebut menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta mampu memberikan kontribusi bagi anggota dan masyarakat sekitarnya. Serta Koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) di Tahun n. Data Jumlah Koperasi keseluruhan diperoleh dari data jumlah koperasi di Provinsi Gorontalo melalui aplikasi ODS Kemenkop RI	1. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan KUKM 2. ODS Kemenkop RI
2	Peningkatan UMKM Naik kelas	Presentase UMKM Naik Kelas	$\frac{\text{Jumlah UMKM Naik Kelas}}{\text{Total UMKM yang diintervensi}} \times 100\%$	UMKM naik kelas adalah proses transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menuju tingkat usaha yang lebih tinggi dalam aspek kapasitas usaha, skala produksi, pemasaran, manajemen, dan daya saing. Secara ilmiah, "naik kelas" mencerminkan perubahan kuantitatif dan kualitatif pada unit usaha yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dan kinerja usaha yang lebih baik. Beberapa indikator yang secara komprehensif digunakan untuk menilai UMKM yang "naik kelas" antara lain : Aspek : Indikator Skala Usaha : Peningkatan omzet dan asset Ketenagakerjaan : Penambahan jumlah tenaga kerja Legalitas : Memiliki izin usaha, NPWP, NIB Akses Pembiayaan : Mengakses kredit dari lembaga keuangan formal Inovasi : Adopsi teknologi baru, digitalisasi Pasar : Ekspansi pasar lokal, nasional, hingga ekspor SDM : Manajemen lebih profesional dan terlatih Sertifikasi : Sertifikat halal, SNI, dan sejenisnya Data kinerja diperoleh dari jumlah UMKM yang dibina/Naik Kelas berdasarkan jumlah UMKM yang diintervensi bantuan dan dilakukan pembinaan	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KUKM



NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	METODOLOGI/DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
3	Meningkatnya kualitas Perencanaan Industri serta kapasitas produksi dan Teknologi IKM	Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah	$\frac{\text{Jumlah rencana pembangunan Industri yang difasilitasi Tahun } n}{\text{Total rencana Pembangunan Industri yang diusulkan}} \times 100\%$	Rencana pembangunan Industri Kecil dan Menengah sesuai kewenangan provinsi yang diawali dengan sinkronisasi program/kegiatan antara Kab/Kota, Provinsi dan Nasional dengan memberikan pertimbangan teknis melalui tahapan penataan produk hukum daerah berupa Perda Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota di wilayah Provinsi. Data kinerja diperoleh dari kegiatan fasilitasi terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota se-Provinsi Gorontalo	Bidang Perindustrian SIINAS Kemenperind
		Persentase IKM yang difasilitasi stimulan	$\frac{\text{Jumlah IKM yang di Fasilitasi Tahun } n}{\text{Total IKM}} \times 100\%$	Data kinerja diperoleh dari IKM yang difasilitasi diperoleh dari kegiatan pemberian bantuan, peningkatan SDM dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi dan teknologi IKM.	Bidang Perindustrian
4	Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan barang penting	$\frac{\text{Jumlah Lokasi yang di Intervensi}}{\text{Jumlah Lokasi Pemantauan}} \times 100\%$	Persentase intervensi pengendalian harga bahan pokok dan barang penting diperoleh dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas harga komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat guna menekan inflasi dalam bentuk Pelaksanaan Pasar Murah yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota	Bidang Perdagangan
		Persentase peningkatan nilai ekspor	$\frac{(\text{Nilai Ekspor Tahun } n) - (\text{Nilai Ekspor Tahun } n - 1)}{\text{Nilai Ekspor Tahun } n} \times 100\%$	Data Nilai Ekspor Tahun n merupakan jumlah nilai ekspor yang diperoleh dari data pengurusan Surat Keterangan Asal (SKA) oleh Ekportir dan data laporan per Triwulan dari Stakeholder terkait lainnya	Syahbandar Bidang Perdagangan
		Persentase penyelesaian pengaduan konsumen	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pengaduan}}{\text{Jumlah pengaduan konsumen}} \times 100\%$	Data kinerja diperoleh dari Jumlah Penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi, arbitrase dan mediasi yang dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kab/Kota berdasarkan aduan yang dilaporkan oleh masyarakat/konsumen terhadap pelaku usaha.	BPSK Kab./Kota
		Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah pengujian terakreditasi}}{\text{Total pengujian}} \times 100\%$	Data kinerja diperoleh dari kegiatan Pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium BPSMB untuk komoditi terakreditasi KAN berdasarkan nomor akreditasi LP -510 - IDN	UPTD BPSMB



*Tabel 3.3 Rumusan Tujuan Dan Sasaran
Rancangan Akhir Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2025-2029*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.17.3.30.3.31.27.0000 - Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan											
Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah	Meningkatnya kontribusi UMKM, Daya Saing Industri serta Nilai Tambah Perdagangan dalam mendukung Perekonomian Daerah		Persentase Koperasi Sehat (%)	10	12	14	16	18	20	22	
			Persentase Pertumbuhan UMKM (%)	2	2	4	6	8	10	12	
			Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	4,39	4,46	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	
			Persentase Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan (%)	2	4	6	8	10	12	14	
		Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	10	70	72	74	77	80	83	
		Meningkatnya UMKM Naik kelas	Persentase UMKM Naik Kelas (%)	0	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Industri serta Kapasitas Produksi dan Teknologi IKM	Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah (%)	0	16	16	16	16	16	16	
			Persentase IKM Yang Difasilitasi Stimulan (%)	0	0,3	0,34	0,37	0,41	0,44	0,47	
Terwujudnya Kesenambungan Fiskal dan Meningkatkan Kemandirian Daerah		Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Peningkatan Nilai Ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Barang Penting (%)	0	2	3	4	5	6	7	
			Persentase Peningkatan Nilai Ekspor (%)	0	10	11	12	13	14	15	
			Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen (%)	0	95	96	97	98	99	100	
			Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi (%)	0	60	65	70	75	80	85	



Tabel 3.4. Penahapan Renstra Dinas Kumperindag 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Fokus pada pemulihan dan penguatan kelembagaan koperasi sebagai basis penggerak ekonomi rakyat. Ditargetkan pelaksanaan revitalisasi sedikitnya bagi 30 koperasi tidak aktif melalui bedah koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi melalui pemeriksaan kesehatan koperasi dan evaluasi berkala disamping itu dalam upaya penguatan serta peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi dilaksanakan melalui pendampingan kelembagaan, fasilitasi legalitas, serta kegiatan advokasi, pelatihan, dan pendampingan teknis serta perluasan terhadap akses program pemberdayaan agar tercipta tata kelola yang lebih profesional. Selain itu, pemberdayaan koperasi didorong melalui kemitraan strategis guna memperluas pasar dan memperkuat permodalan.	Difokuskan pada konsistensi penguatan kelembagaan dengan melanjutkan revitalisasi sedikitnya 30 koperasi tidak aktif agar kembali aktif dan produktif. Program peningkatan kapasitas SDM pengelola tetap dilanjutkan melalui kegiatan advokasi, pelatihan, dan pendampingan teknis untuk memperkuat tata kelola. Pemberdayaan koperasi juga terus diperkuat melalui pengembangan kemitraan strategis sehingga koperasi memiliki akses pasar dan permodalan yang lebih luas. Di sisi lain, pengawasan dan pemeriksaan koperasi dilakukan secara berkelanjutan. Sebagai wadah konsolidasi, sinergi, dan promosi koperasi, dilaksanakan pertemuan rutin yang dipadukan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkonas) sebagai momentum penguatan jejaring antar koperasi.	Revitalisasi koperasi terus dilanjutkan dengan target mengaktifkan kembali sedikitnya 30 koperasi yang sebelumnya tidak beroperasi, sehingga jumlah koperasi produktif semakin meningkat. Peningkatan kapasitas SDM pengelola diperkuat melalui kegiatan pelatihan yang lebih terarah pada manajemen usaha, literasi keuangan, dan inovasi layanan. Pemberdayaan koperasi juga difokuskan pada pengembangan kemitraan strategis dengan pelaku usaha dan sektor swasta guna memperluas jejaring pasar. Untuk memastikan keberlanjutan, pengawasan koperasi dan pemeriksaan kesehatan koperasi tetap dilakukan secara sistematis melalui evaluasi administrasi.	Menargetkan revitalisasi sedikitnya 30 koperasi tidak aktif agar kembali aktif dan mampu menjalankan fungsi ekonomi anggotanya secara efektif. Kapasitas pengelola koperasi diperkuat melalui kegiatan pelatihan yang berfokus pada peningkatan kompetensi manajerial, literasi keuangan, dan inovasi usaha. Pemberdayaan koperasi juga terus dikembangkan melalui perluasan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga keuangan, serta sektor swasta. Untuk menjaga keberlanjutan, pengawasan dan pemeriksaan dilakukan secara sistematis melalui audit dan evaluasi administrasi yang konsisten.	Revitalisasi koperasi terus diperkuat dengan target sedikitnya 30 koperasi tidak aktif kembali aktif, agar kontribusi koperasi semakin signifikan. Penguatan kualitas pengelolaan juga dilanjutkan melalui program pelatihan keahlian, transformasi digital, dan adaptasi terhadap dinamika pasar. Pemberdayaan koperasi diarahkan pada penguatan jejaring kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga keuangan untuk memperluas akses modal dan rantai nilai perdagangan dan UMKM. Sebagai pengendali mutu, pengawasan dan pemeriksaan dilakukan lebih komprehensif melalui audit kelembagaan secara transparan, dan berkelanjutan.
Pada tahap awal, dilakukan updating data UMKM sebagai dasar perencanaan yang akurat, disertai stimulasi bantuan usaha serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan kewirausahaan. Pemerintah juga mendorong legalitas usaha melalui penerbitan NIB dan pendampingan OSS, serta memulai proses digitalisasi UMKM dengan target 40% masuk ekosistem digital pada 2030 melalui pelatihan e-commerce, aplikasi kasir digital, QRIS, dan katalog lokal. Untuk memperkuat jejaring pasar, dilaksanakan event tahunan UMKM Gorontalo sebagai ajang promosi produk lokal dan kolaborasi antar pelaku usaha.	Melanjutkan updating data UMKM secara berkala serta memperkuat stimulasi bantuan usaha dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berbasis kebutuhan sektor. Upaya penguatan kelembagaan terus dijalankan dengan fasilitasi penerbitan NIB dan pendampingan OSS, sejalan dengan percepatan digitalisasi UMKM agar semakin banyak pelaku usaha beradaptasi dengan teknologi. Selain itu, event tahunan UMKM Gorontalo terus diselenggarakan sebagai sarana promosi, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan daya saing produk lokal.	Program updating data UMKM semakin dimantapkan untuk memastikan akurasi basis informasi dalam perencanaan kebijakan. Stimulasi bantuan usaha dan peningkatan SDM difokuskan pada penguatan kapasitas kewirausahaan serta keterampilan manajerial. Di sisi lain, fasilitasi kelembagaan melalui NIB dan pendampingan OSS tetap berjalan seiring dengan akselerasi digitalisasi UMKM dan konsistensi penyelenggaraan event tahunan UMKM Gorontalo sebagai ajang promosi dan jejaring usaha.	Program updating data UMKM terus dilakukan untuk menjaga validitas informasi dalam pengambilan kebijakan. Stimulasi bantuan usaha dan peningkatan SDM diarahkan pada penguatan kapasitas adaptif UMKM menhadapi pasar yang lebih kompetitif. Selanjutnya, akselerasi digitalisasi UMKM dikombinasikan dengan fasilitasi pemasaran produk, baik digital maupun jejaring offline, yang diperkuat dengan pelaksanaan event tahunan UMKM Gorontalo sebagai media promosi dan perluasan akses pasar.	Program updating data UMKM tetap dijalankan secara berkala untuk memastikan akurasi basis data pengembangan usaha. Stimulasi bantuan dan peningkatan SDM diperkuat dengan pendampingan lanjutan serta integrasi digitalisasi UMKM agar mampu mengoptimalkan teknologi dalam aktivitas produksi dan pemasaran. Pada tahap ini, fokus diarahkan pada fasilitasi pemasaran produk UMKM untuk naik kelas, baik melalui jejaring nasional maupun global, yang ditopang dengan event tahunan UMKM Gorontalo sebagai ajang promosi, kolaborasi, dan perluasan akses pasar yang berkelanjutan.



Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Dilakukan konsolidasi dan sosialisasi awal bersama stakeholder terkait, meliputi OPD teknis dan akademisi, untuk menyamakan arah kebijakan pembangunan IKM. Selanjutnya, dilakukan review draft RPIK serta naskah akademik guna memastikan substansi sesuai dengan kebutuhan daerah. Dari hasil review tersebut diterbitkan rekomendasi teknis sebagai syarat pengajuan RPIK ke DPRD dalam bentuk Ranperda.	Konsolidasi dan sosialisasi dengan OPD teknis serta akademisi tetap dilanjutkan untuk memperkuat komitmen pembangunan IKM. Proses review draft RPIK dan naskah akademik kembali dilakukan, diikuti dengan penerbitan rekomendasi teknis sebagai dasar pembahasan Ranperda di DPRD. Selain itu, muai diterapkan pengawasan dan pengendalian pembangunan industri melalui verifikasi teknis perizinan, sehingga implementasi perencanaan IKM lebih terarah dn sesuai regulasi.	Konsolidasi dan sosialisasi dengan stakeholder (OPD teknis, akademisi, dan asosiasi pelaku IKM) semakin diperkuat untuk menyinergikan arah pembangunan industri daerah. Review draft RPIK dan naskah akademik kembali dilakukan secara lebih mendalam, dengn penerbitan rekomendasi teknis yang semakin terfokus sebagai bahan pengajuan Ranperda ke DPRD. Di sisi lain, pengawasan dan pengendalian pembangunan industri melalui verifikasi teknis perizinan semakin ditingkatkan untuk menjamin kepatuhan regulasi dan mendorong iklim usaha yang sehat bagi IKM.	Konsolidasi dan sosialisasi diperluas dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk asosiasi industri dan lembag, untuk memperkuat kualitas perencanaan IKM. Review draft RPIK dan naskah akademik dilakukan secara komprehensif dengan penajaman rekomendasi teknis agar lebih siap diajukan ke DPRD sebagai Ranperda. Sementara itu, pengawasan dan pengendalian pembangunan industri melalui verifikasi teknis perizinan diperketat guna memastikan pelaksanaan industri berjalan sesuai standar dan mendukung daya saing daerah.	Konsolidasi dan sosialisasi difokuskan pada penguatan sinergi lintas stakeholder (OPD teknis, akademisi, dan pelaku industri) untuk memastikan keberlanjutan arah pembangunan IKM. Tahap ini menjadi penting dengan penerbitan Perda RPIK, sebagai landasan hukum yang mengikat dalam implementasi pembangunan industri kecil dan menengah di daerah. Selanjutnya, pengawasan dan pengendalian pembangunan industri melalui verifikasi teknis perizinan diperkuat untuk menjamin kepatuhan regulasi sekaligus mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif.
Fasilitasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas IKM melalui alih teknologi serta dukungan stimulan bagi IKM, seperti dukungan sarana prasarana bagi IKM, penerapan HACCP, GMP, AMT, maupun GKM. Selanjutnya, penguatan ekosistem usaha dilakukan dengan pengembangan Zona Kuliner Halal Aman Sehat (KHAS) sebagai standar yang meningkatkan daya saing produk lokal. Upaya ini juga dibarengi dengan pengembangan dan pembinaan produk unggulan daerah melalui Dekranasda, sehingga IKM mampu masuk ke pasar yang lebih luas dan berkelanjutan.	Fasilitasi difokuskan pada peningkatan kualitas dan kapasitas IKM melalui alih teknologi, sehingga mampu memenuhi standar produksi yang lebih kompetitif. Upaya ini diperkuat dengan peningkatan akses pasar, penyediaan klinik kemasan, serta pembentukan Zona Kuliner Halal Aman Sehat (KHAS) guna mendorong daya saing produk lokal. Selain itu, dilakukan pengembangan dan pembinaan produk unggulan daerah melalui Dekranasda, sehingga IKM memiliki identitas khas dan berkesinambungan dalam mendukung perekonomian daerah	Fasilitasi IKM diperkuat melalui peningkatan kualitas dan kapasitas produksi berbasis alih teknologi yang lebih terarah. Langkah tersebut didukung dengan pendampingan langsung berupa mentoring dan konsultasi bisnis, peningkatan akses pasar, serta layanan klinik kemasan guna meningkatkan daya saing produk. Selain itu, penguatan Zona Kuliner Halal Aman Sehat (KHAS)) serta pembinaan produk unggulan daerah melalui Dekranasda semakin menegaskan identitas dan keberlanjutan IKM daerah.	Fasilitasi IKM semakin diperkuat melalui penerapan alih teknologi yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas produksi yang sesuai stanar nasional maupun internasional. Pendampingan langsung, mentoring, konsultasi bisnis, sert layanan klinik kemasan difokuskan untuk menghasilkan produk yang lebih kompetitif di pasar domestik maupun ekspor. Di sisi lain, penguatan Zona Kuliner Halal Aman Sehat (KHAS) serta pembinaan produk unggulan daerah melalui Dekranasda diarahkan untuk memperkuat branding dn daya saing produk khas daerah.	Fasilitasi IKM diarahkan pada peningkatan kualitas dan kapasitas produksi berbasis alih teknologi mutakhir yang mampu mendorong transformasi usaha menuju skala industri lebih besar. Peningkatn akses pasar, dukungan klinik kemasan, serta penguatan Zona Kuliner Halal Aman Sehat (KHAS) semakin diperluas agar produk IKM mampu menembus pasar nasional maupun internasional. Selain itu, pengembangan dan pembinaan produk unggulan daerah melalui Dekranasda ditujukan untuk melahirkan IKM naik kelas yang mendorong ekonomi daerah secara berkelanjutan.



Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Difokuskan pada pelaksanaan operasi pasar/pasar murah dalam upaya menjaga Stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok serta diperkuat dengan pelaksanaan monitoring ketersediaan pasokan dan harga untuk menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan pasokan barang pokok selalu tersedia dengan harga yang wajar. yang diikuti juga dengan pelaksanaan Monitoring distribusi dan ketersediaan pupuk bersubsidi untuk memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi tersedia dalam jumlah cukup, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan subsidi yang berlaku	Difokuskan pada pelaksanaan operasi pasar/pasar murah dalam upaya menjaga Stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok serta diperkuat dengan pelaksanaan monitoring ketersediaan pasokan dan harga untuk menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan pasokan barang pokok selalu tersedia dengan harga yang wajar. yang diikuti juga dengan pelaksanaan Monitoring distribusi dan ketersediaan pupuk bersubsidi untuk memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi tersedia dalam jumlah cukup, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan subsidi yang berlaku	Pelaksanaan operasi pasar/pasar murah terus dilanjutkan dalam upaya menjaga Stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok serta diperkuat dengan pelaksanaan monitoring ketersediaan pasokan dan harga untuk menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan pasokan barang pokok selalu tersedia dengan harga yang wajar. yang diikuti juga dengan pelaksanaan Monitoring distribusi dan ketersediaan pupuk bersubsidi untuk memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi tersedia dalam jumlah cukup, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan subsidi yang berlaku	Pelaksanaan operasi pasar/pasar murah dalam upaya menjaga Stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok serta diperkuat dengan pelaksanaan monitoring ketersediaan pasokan dan harga untuk menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan pasokan barang pokok selalu tersedia dengan harga yang wajar. yang didukung dengan pelaksanaan Monitoring distribusi dan ketersediaan pupuk bersubsidi untuk memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi tersedia dalam jumlah cukup, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan subsidi yang berlaku	Difokuskan pada pelaksanaan operasi pasar/pasar murah dalam upaya menjaga Stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok serta diperkuat dengan pelaksanaan monitoring ketersediaan pasokan dan harga untuk menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan pasokan barang pokok selalu tersedia dengan harga yang wajar. yang didukung juga dengan Monitoring distribusi dan ketersediaan pupuk bersubsidi untuk memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi tersedia dalam jumlah cukup, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan subsidi yang berlaku
Dalam mendukung pencapaian target sasaran peningkatan nilai ekspor dilakukan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan yaitu identifikasi dan pemetaan komoditi potensi ekspor dengan mengumpulkan data terkait komoditi unggulan daerah yang memiliki daya saing di pasar internasional melalui survei lapangan dan analisa peluang ekspor untuk masing-masing komoditi yang selanjutnya diperkuat dengan pelaksanaan FGD Peningkatan Ekspor Bersama Stakeholder Lintas Sektor dengan melibatkan pemerintah daerah, asosiasi eksportir, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, serta instansi teknis terkait (bea cukai, karantina, perbankan).. adapun dukungan administrasi terhadap pelaku usaha melalui fasilitasi rekomendasi ekspor melalui penerbitan Surat keterangan Asal (SKA) sebagai dukungan konkret terhadap kegiatan ekspor. Dengan kelancaran penerbitan SKA, proses ekspor dapat berjalan lebih efisien sehingga	Dalam mendukung pencapaian target sasaran peningkatan nilai ekspor dilakukan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan yaitu identifikasi dan pemetaan komoditi potensi ekspor dengan mengumpulkan data terkait komoditi unggulan daerah yang memiliki daya saing di pasar internasional melalui survei lapangan dan analisa peluang ekspor untuk masing-masing komoditi yang selanjutnya diperkuat dengan pelaksanaan FGD Peningkatan Ekspor Bersama Stakeholder Lintas Sektor dengan melibatkan pemerintah daerah, asosiasi eksportir, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, serta instansi teknis terkait (bea cukai, karantina, perbankan).. adapun dukungan administrasi terhadap pelaku usaha melalui fasilitasi rekomendasi ekspor melalui penerbitan Surat keterangan Asal (SKA) sebagai dukungan konkret terhadap kegiatan ekspor. Dengan kelancaran penerbitan SKA, proses ekspor dapat berjalan lebih efisien sehingga	Difokuskan pada peningkatan nilai ekspor yang bertujuan memperluas pasar produk unggulan, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui identifikasi dan pemetaan komoditi potensi ekspor melalui pengumpulan data komoditi unggulan daerah yang menjadi pondasi perencanaan strategi promosi dan penetrasi pasar internasional serta penguatan promosi dan pemasaran melalui misi dagang/pameran dagang untuk memperluas akses pasar ekspor, memperkenalkan brand daerah, dan meningkatkan peluang kontrak dagang. Pengurusan Rekomendasi Ekspor melalui Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) menjadi komponen penting dalam kelancaran ekspor dan memastikan kegiatan ekspor dapat berjalan tepat waktu. adapun upaya selanjutnya melalui program internasionalisasi pangan lokal	Peningkatan nilai ekspor diperkuat dengan identifikasi dan pemetaan komoditi potensi ekspor melalui pengumpulan data komoditi unggulan daerah serta penguatan promosi dan pemasaran melalui misi dagang/pameran dagang untuk memperluas akses pasar ekspor, memperkenalkan brand daerah, dan meningkatkan peluang kontrak dagang. Pengurusan Rekomendasi Ekspor melalui Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) menjadi komponen penting dalam kelancaran ekspor dan memastikan kegiatan ekspor dapat berjalan tepat waktu. adapun upaya selanjutnya melalui program internasionalisasi pangan lokal. Langkah ini menjadikan pangan lokal memiliki identitas global sehingga mampu bersaing dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Sebagai strategi jangka panjang, dikembangkan Desa Ekspor	Peningkatan nilai ekspor diperkuat dengan identifikasi dan pemetaan komoditi potensi ekspor melalui pengumpulan data komoditi unggulan daerah serta penguatan promosi dan pemasaran melalui misi dagang/pameran dagang untuk memperluas akses pasar ekspor, memperkenalkan brand daerah, dan meningkatkan peluang kontrak dagang. Pengurusan Rekomendasi Ekspor melalui Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) menjadi komponen penting dalam kelancaran ekspor dan memastikan kegiatan ekspor dapat berjalan tepat waktu. adapun upaya selanjutnya melalui program internasionalisasi pangan lokal. Langkah ini menjadikan pangan lokal memiliki identitas global sehingga mampu bersaing dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Sebagai strategi jangka panjang, dikembangkan Desa Ekspor yang menjadi sentra produksi dan penggerak ekspor berbasis masyarakat yang



Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
nilai ekspor daerah dapat meningkat, daya saing produk daerah meningkat, memperluas akses pasar internasional dan pada akhirnya dapat meningkatkan kontribusi ekspor terhadap perekonomian daerah	nilai ekspor daerah dapat meningkat, untuk selanjutnya penguatan promosi dan pemasaran melalui misi dagang/pameran dagang untuk memperluas akses pasar ekspor, memperkenalkan brand daerah, dan meningkatkan peluang kontrak dagang.	untuk menjadikan produk pangan daerah mampu bersaing di pasar global.	yang menjadi sentra produksi dan penggerak ekspor berbasis masyarakat yang diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekspor berkelanjutan yang memberdayakan masyarakat desa, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat ekonomi daerah.	diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekspor berkelanjutan yang memberdayakan masyarakat desa, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat ekonomi daerah.
Difokuskan pada pengawasan tertib niaga dan barang beredar/jasa yang dilakukan secara rutin untuk memastikan produk dan jasa yang beredar memenuhi ketentuan standar mutu, keamanan, dan label yang benar mencakup inspeksi lapangan, pengujian sampel, dan penindakan terhadap pelanggaran guna melindungi hak-hak konsumen sejak awal. untuk selanjutnya yaitu peningkatan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dilakukan dengan memperkuat kapasitas sumber daya, mempercepat proses mediasi, dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar penyelesaian sengketa konsumen dilakukan secara cepat, adil, dan transparan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme perlindungan konsumen semakin meningkat.	Difokuskan pada pengawasan tertib niaga dan barang beredar/jasa yang dilakukan secara rutin untuk memastikan produk dan jasa yang beredar memenuhi ketentuan standar mutu, keamanan, dan label yang benar mencakup inspeksi lapangan, pengujian sampel, dan penindakan terhadap pelanggaran guna melindungi hak-hak konsumen sejak awal yang dilaksanakan bersama tim terpadu (provinsi, kab/kota). untuk selanjutnya yaitu peningkatan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dilakukan dengan memperkuat kapasitas sumber daya, mempercepat proses mediasi, dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar penyelesaian sengketa konsumen dilakukan secara cepat, adil, dan transparan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme perlindungan konsumen semakin meningkat.	Difokuskan pada pengawasan tertib niaga dan barang beredar/jasa yang dilakukan secara rutin untuk memastikan produk dan jasa yang beredar memenuhi ketentuan standar mutu, keamanan, dan label yang benar mencakup inspeksi lapangan, pengujian sampel, dan penindakan terhadap pelanggaran guna melindungi hak-hak konsumen sejak awal. untuk selanjutnya yaitu peningkatan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dilakukan dengan memperkuat kapasitas sumber daya, mempercepat proses mediasi, dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar penyelesaian sengketa konsumen dilakukan secara cepat, adil, dan transparan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme perlindungan konsumen semakin meningkat.	Difokuskan pada pengawasan tertib niaga dan barang beredar/jasa yang dilakukan secara rutin untuk memastikan produk dan jasa yang beredar memenuhi ketentuan standar mutu, keamanan, dan label yang benar mencakup inspeksi lapangan, pengujian sampel, dan penindakan terhadap pelanggaran guna melindungi hak-hak konsumen sejak awal. untuk selanjutnya yaitu peningkatan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dilakukan dengan memperkuat kapasitas sumber daya, mempercepat proses mediasi, dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar penyelesaian sengketa konsumen dilakukan secara cepat, adil, dan transparan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme perlindungan konsumen semakin meningkat.	Difokuskan pada pengawasan tertib niaga dan barang beredar/jasa yang dilakukan secara rutin untuk memastikan produk dan jasa yang beredar memenuhi ketentuan standar mutu, keamanan, dan label yang benar mencakup inspeksi lapangan, pengujian sampel, dan penindakan terhadap pelanggaran guna melindungi hak-hak konsumen sejak awal. untuk selanjutnya yaitu peningkatan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dilakukan dengan memperkuat kapasitas sumber daya, mempercepat proses mediasi, dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar penyelesaian sengketa konsumen dilakukan secara cepat, adil, dan transparan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme perlindungan konsumen semakin meningkat.



Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Optimalisasi pelayanan pengujian berbasis teknologi informasi melalui aplikasi Simpeljitu dilakukan untuk mempermudah akses layanan, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses layanan pengujian. Selain itu, dilakukan identifikasi potensi pengujian kadar abu produk makanan dan minuman sebagai upaya memperluas ruang lingkup layanan pengujian yang dapat diberikan kepada pelaku usaha. Langkah selanjutnya pengambilan sampel komoditi secara terencana dari berbagai lokasi produksi dan distribusi. Sampel yang diambil kemudian diuji sesuai standar dan kompetensi laboratorium untuk menjamin kualitas, keamanan dan kesesuaian produk dengan ketentuan yang berlaku.	Difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana pengujian seperti <i>chemical storage</i> , Kromatografi Cair untuk mendukung analisis kandungan aflatoksin pada komoditi serta kandungan vitamin pada produk makanan dan minuman, sehingga hasil pengujian menjadi lebih akurat dan terpercaya serta untuk perluasan ruang lingkup laboratorium selanjutnya melalui pelaksanaan uji banding dan uji profisiensi, termasuk pengujian kadar abu pada produk makanan dan minuman serta pengujian biji kopi. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas hasil uji dan diakui baik nasional maupun internasional. pengambilan sampel komoditi dari lokasi produksi maupun distribusi secara terencana dan sesuai prosedur untuk menjamin representasi hasil uji dan peningkatan kompetensi SDM penguji melalui pelatihan, bimtek, dan sertifikasi, serta pendampingan teknis agar kualitas pengujian sesuai standar laboratorium terakreditasi. dan diharapkan dapat menghasilkan layanan pengujian yang kredibel	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dilakukan melalui pengadaan alat Spektrofotometri Serapan Atom untuk menguji kadar logam pada komoditi AMDK, biji kakao, dan biji kopi. Langkah ini mendukung perluasan ruang lingkup layanan pengujian lebih lengkap dan terpercaya disamping itu juga untuk memastikan laboratorium memenuhi standar mutu nasional dan internasional dilaksanakan proses akreditasi pengujian kadar abu pada produk makanan dan minuman serta pengujian biji kopi melalui pendaftaran dan asesmen oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) serta pengambilan sampel komoditi secara terencana di lapangan untuk menjamin hasil uji yang representatif dan sesuai standar.	Pengambilan sampel komoditi dari lokasi produksi maupun distribusi secara sistematis dan sesuai prosedur agar hasil pengujian representatif dan akurat serta peningkatan kompetensi SDM penguji melalui pelatihan teknis, bimtek, sertifikasi, dan pendampingan untuk memastikan pengujian dilakukan sesuai standar mutu yang dipersyaratkan dan bertujuan memberi jaminan hasil pengujian, memperkuat kemampuan laboratorium. untuk selanjutnya didukung dengan perluasan ruang lingkup laboratorium yang dilaksanakan melalui uji banding dan uji profisiensi untuk komoditi minyak goreng kelapa dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), sehingga hasil pengujian diakui secara nasional dan internasional.	Pengujian komoditi terakreditasi dilakukan melalui pengambilan sampel komoditi secara terencana dan sesuai prosedur untuk menjamin hasil pengujian yang representatif dan akurat. yang diikuti dengan peningkatan kompetensi SDM penguji melalui pelatihan, bimtek, sertifikasi, dan pendampingan teknis agar pengujian sesuai standar akreditasi. untuk selanjutnya yaitu proses akreditasi terhadap pengujian biji kopi, minyak goreng kelapa, dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) melalui pendaftaran dan asesmen oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang bertujuan memastikan laboratorium memenuhi standar mutu nasional dan internasional sehingga hasil pengujian dapat diakui secara resmi, kredibel, dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaku usaha maupun pemangku kepentingan yang selanjutnya melalui penerapan pungutan retribusi layanan pengujian bagi komoditi yang telah terakreditasi seperti beras, rumput laut, jagung, biji kopi, biji kakao, kadar abu, AMDK, dan minyak goreng kelapa sebagai bentuk penegakan regulasi sekaligus peningkatan pendapatan daerah.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3. Strategi Dinas Kumperindag Tahun 2025-2029

Adapun strategi Dinas Kumperindag dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kumperindag Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

a. Urusan Koperasi

Strategi dalam rangka mendorong meningkatnya koperasi aktif sebagai berikut :

- Meningkatkan kapasitas usaha dan kelembagaan koperasi
- Peningkatan Akses Permodalan :
 - Mendorong penyaluran Kredit melalui LPDB secara inklusif.

b. Urusan UMKM

Strategi dalam rangka mendorong Meningkatnya UMKM Naik kelas sebagai berikut :

- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM
- Peningkatan legalitas produk dan Akses Permodalan
- Peningkatan kemitraan di berbagai sektor (produksi, pemasaran, pembiayaan)
- Akselerasi Transformasi Digital

c. Urusan Industri

Strategi dalam rangka mendorong meningkatnya kualitas perencanaan industri serta kapasitas produksi dan teknologi ikm sebagai berikut :

- Ketersediaan database IKM yang valid
- Penerapan Standarisasi dan Regulasi terkait sertifikasi produk, Peningkatan Kapasitas dan Teknologi
- Peningkatan Kapasitas IKM, Alih teknologi dalam pengolahan produk IKM, penguatan permodalan serta penguatan kewirausahaan Industri Halal
- Kolaborasi dan sinergitas promosi produk IKM

d. Urusan Perdagangan

Strategi dalam rangka mendorong terwujudnya pengendalian harga bahan pokok dan peningkatan nilai ekspor serta perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan sebagai berikut :

- Subsidi harga barang kebutuhan pokok
- Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor
- Peningkatan intensitas pertemuan pelaku usaha antar daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Barang Beredar secara berkala
- Memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen
- Peningkatan penyelesaian sengketa konsumen
- Optimalisasi Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium
- Peningkatan Kompetensi Teknis serta Penerapan Stadarisasi Mutu Barang
- Peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan

4. Arah Kebijakan Dinas Kumperindag

Arah kebijakan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo memuat langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka menengah guna tercapainya tujuan, dan sasaran strategis Dinas Kumperindag. Adapun Arah Kebijakan Dinas Kumperindag dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kumperindag Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

a. Urusan Koperasi

Arah Kebijakan dalam rangka mendorong meningkatnya koperasi aktif sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas Usaha dan SDM koperasi serta pendampingan koperasi
- Pengawasan, Pemeriksaan, Pengendalian serta Penilaian Kualitas dan Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
- Peningkatan akses pasar, akses pembiayaan dan penataan manajemen usaha

e. Urusan UMKM

Arah Kebijakan dalam rangka mendorong Peningkatan UMKM Naik kelas sebagai berikut:

- Penyediaan database UMKM yang akurat dan terkini
- Peningkatan produktivitas melalui pendidikan dan pelatihan
- Optimalisasi sarana dan prasarana
- Peningkatan sumber daya manusia
- Reformasi Regulasi dan Kemudahan Berusaha
- kolaborasi dan sinergitas lintas sektor (BUMN, Perguruan Tinggi, Swasta)
- Program UMKM Go Digital, Dukungan Infrastruktur Digital serta layanan digital UMKM

f. Urusan Industri

Arah Kebijakan dalam rangka mendorong Meningkatnya kualitas Perencanaan Industri serta kapasitas produksi dan Teknologi IKM sebagai berikut:

- Data yang terintegrasi dengan Kab/Kota
- Fasilitasi Penyusunan RPIK
- Penetapan regulasi yang mendukung standarisasi produk
- Pengembangan teknologi produksi dan pelatihan
- Peningkatan Produk dan Keahlian
- Stimulasi peningkatan produk IKM
- Budget sharing dengan instansi terkait
- Dukungan kemitraan, Kebijakan Pemerintah mendukung Pemasaran Produk
- Pembentukan tim teknis Pengawasan dan Pengendalian serta Monitoring Evaluasi berkala

g. Urusan Perdagangan

Arah Kebijakan dalam rangka mendorong Pengendalian Harga Bahan Pokok dan peningkatan nilai ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Intervensi pasar

- Peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa
- Peningkatan edukasi tentang regulasi serta standar produk dan penegakan Hukum
- Meningkatkan promosi dan kerja sama di bidang ekspor
- Meningkatkan promosi dan kerja sama sektor perdagangan antar daerah
- Penyelesaian pengaduan sengketa konsumen
- Perencanaan dan Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana
- Pendidikan dan Pelatihan
- Sertifikasi dan Akreditasi

Tabel 3.5. Perumusan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Kumperindag Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
1.	Norma Standar Prosedur dan Kriteria pelaksanaan penyelenggaraan koperasi, ukm, perindustrian dan perdagangan adalah sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana uraian berikut ini: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian 2. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian 3. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 5. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pasar Barang Kebutuhan Pokok Di Daerah	Pengembangan Koperasi berbasis produksi dan kewirausahaan di tingkatan masyarakat baik kelompok rentan dan kelompok potensial tertentu.	Peningkatan kapasitas Usaha dan SDM koperasi serta pendampingan koperasi
			Pengawasan, Pemeriksaan, Pengendalian serta Penilaian Kualitas dan Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
			Peningkatan akses pasar, akses pembiayaan dan penataan manajemen usaha
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi digital, dan kemitraan usaha.	Penyediaan database UMKM yang akurat dan terkini
		Peningkatan kapasitas UMKM melalui pemetaan dan implementasi penanganan UMKM secara berjenjang sesuai dengan tingkatan kebutuhan pengembangannya sehingga dapat dilakukan intervensi yang efektif dan efisien tepat sasaran.	Peningkatan produktivitas melalui pendidikan dan pelatihan
			Optimalisasi sarana dan prasarana



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
6.	Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	Intervensi dini UMKM dan tenaga kerja melalui pengembangan sekolah vokasi baik ditingkatkan sekolah menengah dan pendidikan tinggi yang berbasis potensi dan keunggulan lokal wilayah.	Peningkatan sumber daya manusia
		Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, di antaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.	Reformasi Regulasi dan Kemudahan Berusaha
			Kolaborasi dan sinergitas lintas sektor (BUMN, Perguruan Tinggi, Swasta)
			Program UMKM Go Digital, Dukungan Insfratrutur Digital serta Layanan Digital UMKM
		Fasilitasi pengembangan industri pengolahan melalui perizinan, penyediaan SDM, regulasi dan fasilitas pendukung lainnya.	Data yang terintegrasi dengan Kab/ Kota
			Fasilitasi Penyusunan RPIK
			Penetapan regulasi yang mendukung standarisasi produk
			Pengembangan teknologi produksi dan pelatihan
			Peningkatan Produk dan Keahlian
			Stimulasi peningkatan produk IKM
			Budget sharing dengan instansi terkait
			Dukungan kemitraan,
			Kebijakan Pemerintah mendukung Pemasaran Produk
			Pembentukan tim teknis Pengawasan dan Pengendalian serta Monitoring Evaluasi berkala
		Penguatan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional untuk menstimulasi dukungan penganggaran lebih dari pemerintah pusat.	Pelaksanaan intervensi pasar
			Meningkatkan promosi dan kerja sama di bidang ekspor
			Meningkatkan promosi dan kerja sama sektor perdagangan antar daerah
			Peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa
			Peningkatan edukasi tentang regulasi serta standar produk dan penegakan Hukum
			Penyelesaian aduan sengketa konsumen
			Perencanaan dan Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana
			Pendidikan dan Pelatihan
			Sertifikasi dan Akreditasi

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

A. PROGRAM RENSTRA DINAS KUMPERINDAG TAHUN 2025-2029

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 maka Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menetapkan Program yang akan dilaksanakan selang 5 (lima) tahun, sebagai berikut:

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
3. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
5. Program Pengembangan UMKM
6. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
8. Program Pengembangan Ekspor
9. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
10. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
11. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
12. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Secara lebih lengkap Program, indikator kinerja dan target serta Pendanaan yang mengacu pada RPJMD 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1 :



Tabel 4.1 Program DlnasKumperindag Provinsi Gorontalo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					20.395.763.150		23.937.842.930		25.913.706.226		28.655.076.849		31.670.584.534	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					15.252.128.150		16.324.819.930		17.539.380.926		19.443.319.019		21.537.650.921	
Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	15.252.128.150	100	16.324.819.930	100	17.539.380.926	100	19.443.319.019	100	21.537.650.921	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					32.388.000		310.970.000		342.067.000		376.273.700		413.901.070	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	16	16	20	32.388.000	24	310.970.000	28	342.067.000	32	376.273.700	34	413.901.070	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					32.388.000		522.753.000		575.028.300		632.531.130		695.784.243	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	0	7	9	32.388.000	11	522.753.000	13	575.028.300	15	632.531.130	17	695.784.243	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					32.388.000		576.400.000		634.040.000		697.444.000		767.188.400	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	18	19	20	32.388.000	21	576.400.000	22	634.040.000	23	697.444.000	24	767.188.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					4.999.522.000		4.400.000.000		4.840.000.000		5.324.000.000		5.856.400.000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	0	100	35	4.999.522.000	27	4.400.000.000	33	4.840.000.000	38	5.324.000.000	43	5.856.400.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	0	0,04	1,52		1,68		1,83		2		2,1		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					46.949.000		1.802.900.000		1.983.190.000		2.181.509.000		2.399.659.900	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UMKM Naik Kelas (%)	0,28	100	100	46.949.000	100	1.802.900.000	100	1.983.190.000	100	2.181.509.000	100	2.399.659.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					522.072.850		4.620.990.000		5.083.089.000		5.591.397.900		6.150.537.690	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					32.385.500		187.550.000		206.305.000		226.935.500		249.629.050	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	0	95	95	32.385.500	95	187.550.000	95	206.305.000	95	226.935.500	95	249.629.050	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					227.157.750		2.299.000.000		2.528.900.000		2.781.790.000		3.059.969.000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	0	95	95	227.157.750	95	2.299.000.000	95	2.528.900.000	95	2.781.790.000	95	3.059.969.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					32.380.000		278.300.000		306.130.000		336.743.000		370.417.300	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang di Proviinsi (SBM/Milyar Rupiah)	847	932	1.035	32.380.000	1.159	278.300.000	1.310	306.130.000	1.493	336.743.000	1.573	370.417.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					230.149.600		1.856.140.000		2.041.754.000		2.245.929.400		2.470.522.340	
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	0	95	95	230.149.600	95	1.856.140.000	95	2.041.754.000	95	2.245.929.400	95	2.470.522.340	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.264.059.000		3.972.000.000		4.384.200.000		4.820.120.000		5.311.670.500	
3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.264.059.000		3.690.500.000		4.059.550.000		4.465.505.000		4.912.055.500	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Kab / Kota Yang Difasilitasi dalam penyusunan dokumen pembangunan Industri (%)	0	16	16	1.264.059.000	16	3.690.500.000	16	4.059.550.000	16	4.465.505.000	16	4.912.055.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					0		100.000.000		125.000.000		135.000.000		150.000.000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	0	0	0	0	50	100.000.000	55	125.000.000	60	135.000.000	65	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					0		181.500.000		199.650.000		219.615.000		249.615.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	0	0	2	0	2	181.500.000	2	199.650.000	2	219.615.000	2	249.615.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
TOTAL KESELURUHAN					22.181.895.000		32.530.832.930		35.380.995.226		39.066.594.749		43.132.792.724	



B. Kegiatan Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2025-2029

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan selang 5 (lima) tahun, sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
4. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
5. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
6. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
7. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
8. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
9. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
10. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
11. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
12. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
13. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi



14. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
15. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
16. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
17. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
18. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
19. Administrasi Umum Perangkat Daerah
20. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
20. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 4.2 Rumusan Kegiatan
Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.17.3.30.3.31.27.0000 - Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan							
- Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah - Terwujudnya kesinambungan fiskal dan meningkatkan kemandirian daerah	Meningkatnya kontribusi UMKM, Daya Saing Industri serta Nilai Tambah Perdagangan dalam mendukung Perekonomian Daerah	Meningkatnya Koperasi Aktif	Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Koperasi Sehat (%)		
					Persentase Pertumbuhan UMKM (%)		
					Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)		
					Persentase Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan (%)		
					Persentase Koperasi Aktif (Persentase)		
					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.17.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.17.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	2.17.03.1.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	2.17.03.1.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.1.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.1.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya produktivitas koperasi		Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.1.01.0002 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
		Meningkatnya UMKM Naik kelas			Persentase UMKM Naik Kelas (%)		
			Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.17.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.17.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
					Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	2.17.07.1.01.0001 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya daya saing UMKM		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMK dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.1.01.0002 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	
					Proporsi UMKM Naik Kelas (%)	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Terlaksananya Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.1.01.0001 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Industri serta Kapasitas Produksi dan Teknologi IKM			Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah (%)		
					Persentase IKM Yang Difasilitasi Stimulan (%)		
			Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.1.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.1.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.17.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.17.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Persentase Kab / Kota Yang Difasilitasi dalam penyusunan dokumen pembangunan Industri (%)	3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0006 - Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Tersedianya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Terwujudnya Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Peningkatan Nilai Ekspor serta Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.1.01.0001 - Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Barang Penting (%)		
					Persentase Peningkatan Nilai Ekspor (%)		
					Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen (%)		
					Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi (%)		
			Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.17.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.17.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.17.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.17.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
					Terfasilitasinya Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai	3.30.02.1.04 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3.30.02.1.04.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	
				Terlaksananya Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.1.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	3.30.04.1.02.0002 - Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	3.30.04.1.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	
					Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	3.30.04.1.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Nilai Ekspor Barang di Provinsi (SBM/Milyar Rupiah)	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
				Terselenggaranya Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.1.01.0003 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
			Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk		Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Terlaksananya Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	3.30.06.1.01.0001 - Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	
				Terlaksananya Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (laporan)	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah produk potensial yang dipantau (Produk)	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan (Sertifikat)	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (laporan)	3.30.06.1.02.0005 - Pengembangan Layanan Pengujian	
					Jumlah produk potensial yang dipantau (Produk)	3.30.06.1.02.0006 - Pemantauan Mutu Produk	
					Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan (Sertifikat)	3.30.06.1.02.0007 - Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	
				Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	3.30.06.1.03 - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	3.30.06.1.03.0003 - Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	



C. Sub Kegiatan Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2025-2029

Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menetapkan 28 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan selang 5 (lima) tahun, sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi.
2. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
3. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
4. Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
5. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
6. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
8. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
9. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi
10. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
11. Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
12. Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
13. Pemantauan Mutu Produk
14. Pengembangan Layanan Pengujian
15. Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi
16. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
17. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
18. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat



19. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
20. Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
21. Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
22. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
23. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
24. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
25. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
26. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
27. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
28. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
29. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

adapun sub kegiatan dan pendanaan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yang akan dilakukan dalam periode Renstra 2025-2029 adalah sebagaimana tabel 4.3 berikut :



Tabel 4.3. Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan
Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				20.395.763.150		23.937.842.930		25.913.706.226		28.655.076.849		31.670.584.534	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15.252.128.150		16.324.819.930		17.539.380.926		19.443.319.019		21.537.650.921	
Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	15.252.128.150	100	16.324.819.930	100	17.539.380.926	100	19.443.319.019	100	21.537.650.921	
2.17.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				344.852.000		738.100.000		811.910.000		893.101.000		982.411.100	
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	344.852.000	4	738.100.000	4	811.910.000	4	893.101.000	4	982.411.100	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6		6		6		6				
2.17.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				187.402.000		435.600.000		479.160.000		527.076.000		579.783.600	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	187.402.000	4	435.600.000	4	479.160.000	4	527.076.000	4	579.783.600	
2.17.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				157.450.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000		402.627.500	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6	157.450.000	6	302.500.000	6	332.750.000	6	366.025.000	6	402.627.500	
2.17.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.162.381.283		11.358.419.930		11.926.340.926		13.118.975.019		14.430.872.521	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	78	78	10.162.381.283	78	11.358.419.930	78	11.926.340.926	78	13.118.975.019	78	14.430.872.521	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1				1		1				
2.17.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.089.620.483		11.267.669.930		11.826.515.926		13.009.167.519		14.310.084.271	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	78	78	10.089.620.483	78	11.267.669.930	78	11.826.515.926	78	13.009.167.519	78	14.310.084.271	
2.17.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				72.760.800		90.750.000		99.825.000		109.807.500		120.788.250	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	72.760.800	1	90.750.000	1	99.825.000	1	109.807.500	1	120.788.250	
2.17.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				64.620.000		157.300.000		173.030.000		190.333.000		209.366.300	
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	78	78	64.620.000	78	157.300.000	78	173.030.000	78	190.333.000	78	209.366.300	
2.17.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				64.620.000		157.300.000		173.030.000		190.333.000		209.366.300	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	78	78	64.620.000	78	157.300.000	78	173.030.000	78	190.333.000	78	209.366.300	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.17.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				305.289.000		1.027.500.000		1.200.250.000		1.400.275.000		1.630.302.500	
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	18	17	305.289.000	17	1.027.500.000	18	1.200.250.000	19	1.400.275.000	20	1.630.302.500	
2.17.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				305.289.000		1.027.500.000		1.200.250.000		1.400.275.000		1.630.302.500	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	18	17	305.289.000	17	1.027.500.000	18	1.200.250.000	19	1.400.275.000	20	1.630.302.500	
2.17.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.391.160.520		400.000.000		500.000.000		600.000.000		700.000.000	
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	1.391.160.520	2	400.000.000	2	500.000.000	2	600.000.000	2	700.000.000	
2.17.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.391.160.520		400.000.000		500.000.000		600.000.000		700.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	1.391.160.520	2	400.000.000	2	500.000.000	2	600.000.000	2	700.000.000	
2.17.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.983.825.347		2.643.500.000		2.927.850.000		3.240.635.000		3.584.698.500	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	2.983.825.347	1	2.643.500.000	1	2.927.850.000	1	3.240.635.000	1	3.584.698.500	
2.17.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.983.825.347		2.643.500.000		2.927.850.000		3.240.635.000		3.584.698.500	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	2.983.825.347	1	2.643.500.000	1	2.927.850.000	1	3.240.635.000	1	3.584.698.500	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				32.388.000		310.970.000		342.067.000		376.273.700		413.901.070	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	16	20	32.388.000	24	310.970.000	28	342.067.000	32	376.273.700	34	413.901.070	
2.17.03.1.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				32.388.000		310.970.000		342.067.000		376.273.700		413.901.070	
Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	20	25	32.388.000	30	310.970.000	35	342.067.000	40	376.273.700	45	413.901.070	
2.17.03.1.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				32.388.000		310.970.000		342.067.000		376.273.700		413.901.070	
Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	20	25	32.388.000	30	310.970.000	35	342.067.000	40	376.273.700	45	413.901.070	
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				32.388.000		522.753.000		575.028.300		632.531.130		695.784.243	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	0	9	32.388.000	11	522.753.000	13	575.028.300	15	632.531.130	17	695.784.243	
2.17.05.1.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				32.388.000		522.753.000		575.028.300		632.531.130		695.784.243	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	475	100	32.388.000	120	522.753.000	140	575.028.300	160	632.531.130	180	695.784.243	
2.17.05.1.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				32.388.000		522.753.000		575.028.300		632.531.130		695.784.243	
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	475	100	32.388.000	120	522.753.000	140	575.028.300	160	632.531.130	180	695.784.243	
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				32.388.000		576.400.000		634.040.000		697.444.000		767.188.400	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	18	20	32.388.000	21	576.400.000	22	634.040.000	23	697.444.000	24	767.188.400	
2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				32.388.000		576.400.000		634.040.000		697.444.000		767.188.400	
Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	20	25	32.388.000	30	576.400.000	35	634.040.000	40	697.444.000	45	767.188.400	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
2.17.06.1.01.0002 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				32.388.000		576.400.000		634.040.000		697.444.000		767.188.400	
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	20	25	32.388.000	30	576.400.000	35	634.040.000	40	697.444.000	45	767.188.400	
2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				4.999.522.000		4.400.000.000		4.840.000.000		5.324.000.000		5.856.400.000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	0	35	4.999.522.000	27	4.400.000.000	33	4.840.000.000	38	5.324.000.000	43	5.856.400.000	
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	0	1,52		1,68		1,83		2		2,1		
2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				4.999.522.000		4.400.000.000		4.840.000.000		5.324.000.000		5.856.400.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	525	300	4.999.522.000	330	4.400.000.000	360	4.840.000.000	390	5.324.000.000	410	5.856.400.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	525	500		550		600		650		700		
2.17.07.1.01.0001 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				4.967.178.000		2.926.000.000		3.218.600.000		3.540.460.000		3.894.506.000	
Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	525	500	4.967.178.000	550	2.926.000.000	600	3.218.600.000	650	3.540.460.000	700	3.894.506.000	
2.17.07.1.01.0002 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan				32.344.000		1.474.000.000		1.621.400.000		1.783.540.000		1.961.894.000	
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	525	300	32.344.000	330	1.474.000.000	360	1.621.400.000	390	1.783.540.000	410	1.961.894.000	
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				46.949.000		1.802.900.000		1.983.190.000		2.181.509.000		2.399.659.900	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UMKM Naik Kelas (%)	0,28	100	46.949.000	100	1.802.900.000	100	1.983.190.000	100	2.181.509.000	100	2.399.659.900	
2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				46.949.000		1.802.900.000		1.983.190.000		2.181.509.000		2.399.659.900	
Terlaksananya Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	14.303	25	46.949.000	30	1.802.900.000	40	1.983.190.000	50	2.181.509.000	60	2.399.659.900	
2.17.08.1.01.0001 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				46.949.000		1.802.900.000		1.983.190.000		2.181.509.000		2.399.659.900	
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	14.303	25	46.949.000	30	1.802.900.000	40	1.983.190.000	50	2.181.509.000	60	2.399.659.900	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				522.072.850		4.620.990.000		5.083.089.000		5.591.397.900		6.150.537.690	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				32.385.500		187.550.000		206.305.000		226.935.500		249.629.050	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	0	95	32.385.500	95	187.550.000	95	206.305.000	95	226.935.500	95	249.629.050	
3.30.02.1.04 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)				32.385.500		187.550.000		206.305.000		226.935.500		249.629.050	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terfasilitasinya Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	47	20	32.385.500	25	187.550.000	30	206.305.000	35	226.935.500	40	249.629.050	
3.30.02.1.04.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA				32.385.500		187.550.000		206.305.000		226.935.500		249.629.050	
Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	47	20	32.385.500	25	187.550.000	30	206.305.000	35	226.935.500	40	249.629.050	
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING				227.157.750		2.299.000.000		2.528.900.000		2.781.790.000		3.059.969.000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	0	95	227.157.750	95	2.299.000.000	95	2.528.900.000	95	2.781.790.000	95	3.059.969.000	
3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				194.773.150		2.220.350.000		2.442.385.000		2.686.623.500		2.955.285.850	
Terlaksananya Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	4	4	194.773.150	4	2.220.350.000	4	2.442.385.000	4	2.686.623.500	4	2.955.285.850	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
3.30.04.1.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				22.388.000		42.350.000		46.585.000		51.243.500		56.367.850	
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	22.388.000	4	42.350.000	4	46.585.000	4	51.243.500	4	56.367.850	
3.30.04.1.02.0002 - Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				172.385.150		2.178.000.000		2.395.800.000		2.635.380.000		2.898.918.000	
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	4	4	172.385.150	4	2.178.000.000	4	2.395.800.000	4	2.635.380.000	4	2.898.918.000	
3.30.04.1.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya				32.384.600		78.650.000		86.515.000		95.166.500		104.683.150	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	4	4	32.384.600	4	78.650.000	4	86.515.000	4	95.166.500	4	104.683.150	
3.30.04.1.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi				32.384.600		78.650.000		86.515.000		95.166.500		104.683.150	
Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	4	4	32.384.600	4	78.650.000	4	86.515.000	4	95.166.500	4	104.683.150	
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				32.380.000		278.300.000		306.130.000		336.743.000		370.417.300	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang di Proviinsi (SBM/Milyar Rupiah)	847	1.035	32.380.000	1.159	278.300.000	1.310	306.130.000	1.493	336.743.000	1.573	370.417.300	
3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi				32.380.000		278.300.000		306.130.000		336.743.000		370.417.300	
Terselenggaranya Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	8	5	32.380.000	6	278.300.000	7	306.130.000	8	336.743.000	9	370.417.300	
3.30.05.1.01.0003 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				32.380.000		278.300.000		306.130.000		336.743.000		370.417.300	
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi	8	5	32.380.000	6	278.300.000	7	306.130.000	8	336.743.000	9	370.417.300	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)												
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				230.149.600		1.856.140.000		2.041.754.000		2.245.929.400		2.470.522.340	
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	0	95	230.149.600	95	1.856.140.000	95	2.041.754.000	95	2.245.929.400	95	2.470.522.340	
3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				100.688.000		1.207.580.000		1.328.338.000		1.461.171.800		1.607.288.980	
Terlaksananya Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	6	6	100.688.000	6	1.207.580.000	6	1.328.338.000	6	1.461.171.800	6	1.607.288.980	
3.30.06.1.01.0001 - Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen				100.688.000		1.207.580.000		1.328.338.000		1.461.171.800		1.607.288.980	
Meningkatnya Keberdayaan dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	6	6	100.688.000	6	1.207.580.000	6	1.328.338.000	6	1.461.171.800	6	1.607.288.980	
3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				97.074.000		509.410.000		560.351.000		616.386.100		678.024.710	
Terlaksananya Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan (Sertifikat)	4	5	97.074.000	6	509.410.000	7	560.351.000	8	616.386.100	9	678.024.710	
	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (laporan)	145	215		226		237		248		259		
	Jumlah produk potensial yang dipantau (Produk)	0	3		3		3		3				
3.30.06.1.02.0005 - Pengembangan Layanan Pengujian				48.718.000		314.600.000		346.060.000		380.666.000		418.732.600	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (laporan)	145	215	48.718.000	226	314.600.000	237	346.060.000	248	380.666.000	259	418.732.600	
3.30.06.1.02.0006 - Pemantauan Mutu Produk				13.680.000		114.950.000		126.445.000		139.089.500		152.998.450	
Meningkatnya Kesesuaian Mutu Produk Terhadap Standar/ persyaratan teknis yang berlaku	Jumlah produk potensial yang dipantau (Produk)	0	3	13.680.000	3	114.950.000	3	126.445.000	3	139.089.500	3	152.998.450	
3.30.06.1.02.0007 - Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi				34.676.000		79.860.000		87.846.000		96.630.600		106.293.660	
Meningkatnya Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeks	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan (Sertifikat)	4	5	34.676.000	6	79.860.000	7	87.846.000	8	96.630.600	9	106.293.660	
3.30.06.1.03 - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				32.387.600		139.150.000		153.065.000		168.371.500		185.208.650	
Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	12	4	32.387.600	4	139.150.000	4	153.065.000	4	168.371.500	4	185.208.650	
3.30.06.1.03.0003 - Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga				32.387.600		139.150.000		153.065.000		168.371.500		185.208.650	
Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	12	4	32.387.600	4	139.150.000	4	153.065.000	4	168.371.500	4	185.208.650	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.264.059.000		3.972.000.000		4.384.200.000		4.820.120.000		5.311.670.500	
3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				1.264.059.000		3.690.500.000		4.059.550.000		4.465.505.000		4.912.055.500	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Kab / Kota Yang Difasilitasi dalam penyusunan dokumen pembangunan Industri (%)	0	16	1.264.059.000	16	3.690.500.000	16	4.059.550.000	16	4.465.505.000	16	4.912.055.500	
3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				1.264.059.000		3.690.500.000		4.059.550.000		4.465.505.000		4.912.055.500	
Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	12	4	1.264.059.000	4	3.690.500.000	4	4.059.550.000	4	4.465.505.000	4	4.912.055.500	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	12	4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	12	4		4		4		4				
3.31.02.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				609.283.000		1.936.000.000		2.129.600.000		2.342.560.000		2.576.816.000	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	12	4	609.283.000	4	1.936.000.000	4	2.129.600.000	4	2.342.560.000	4	2.576.816.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				622.388.000		1.452.000.000		1.597.200.000		1.756.920.000		1.932.612.000	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	12	4	622.388.000	4	1.452.000.000	4	1.597.200.000	4	1.756.920.000	4	1.932.612.000	
3.31.02.1.01.0006 - Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				32.388.000		302.500.000		332.750.000		366.025.000		402.627.500	
Terevaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	12	4	32.388.000	4	302.500.000	4	332.750.000	4	366.025.000	4	402.627.500	
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				-		100.000.000		125.000.000		135.000.000		150.000.000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	0	0	-	50	100.000.000	55	125.000.000	60	135.000.000	65	150.000.000	
3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				-		100.000.000		125.000.000		135.000.000		150.000.000	
Terlaksananya Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan	0	0	-	4	100.000.000	4	125.000.000	5	135.000.000	5	150.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi : 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. (Dokumen)												
3.31.03.1.01.0004 - Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				-		100.000.000		125.000.000		135.000.000		150.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi : 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi : 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. (Dokumen)	0	0	-	4	100.000.000	4	125.000.000	5	135.000.000	5	150.000.000	
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				-		181.500.000		199.650.000		219.615.000		249.615.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	0	2	-	2	181.500.000	2	199.650.000	2	219.615.000	2	249.615.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				-		181.500.000		199.650.000		219.615.000		249.615.000	
Tersedianya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	0	0	-	4	181.500.000	4	199.650.000	4	219.615.000	4	249.615.000	
3.31.04.1.01.0001 - Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				-		181.500.000		199.650.000		219.615.000		249.615.000	
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	0	0	-	4	181.500.000	4	199.650.000	4	219.615.000	4	249.615.000	



D. Sub Kegiatan untuk Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Daftar sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah yang telah di taging pada RPJMD Provinsi Gorontalo adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.17.3.30.3.31.27.0000 - Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan				
1.	2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
			2.17.07.1.01.0001 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
			2.17.07.1.01.0002 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	
2.	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
			2.17.08.1.01.0001 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
3.	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
			3.30.04.1.02.0002 - Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
4.	3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
			3.31.02.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	



E. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kumperindag Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kumperindag dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah . adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kumperindag Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Renstra
Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2025-2029*

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.17.3.30.3.31.27.0000 - Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan									
2.	Persentase Koperasi Sehat	%	10	12	14	16	18	20	22	
3.	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	2	2	4	6	8	10	12	
4.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	4,39	4,46	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	
5.	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan	%	2	4	6	8	10	12	14	
6.	Persentase UMKM Naik Kelas	%	0	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	
7.	Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	0	2	3	4	5	6	7	
8.	Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah	%	0	16	16	16	16	16	16	
9.	Persentase Koperasi Aktif	%	10	70	72	74	77	80	83	
10.	Persentase IKM Yang Difasilitasi Stimulan	%	0	0,3	0,34	0,37	0,41	0,44	0,47	
11.	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	%	0	10	11	12	13	14	15	
12.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen	%	0	95	96	97	98	99	100	
13.	Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi	%	0	60	65	70	75	80	85	

F. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kumperindag Tahun 2025-2029

Selain indikator kinerja utama di atas, untuk mengukur target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tahun 2025 – 2029, maka dapat diukur dengan mengacu pada capaian pada indikator kinerja kunci sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :



Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci Renstra
Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.	Persentase Koperasi Sehat	positif	%	10	12	14	16	18	20	22	
3.	Persentase Pertumbuhan UMKM	positif	%	2	2	4	6	8	10	12	
4.	Persentase UMKM Naik Kelas	positif	%	0	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	
5.	Persentase Koperasi Aktif	positif	Persentase	10	70	72	74	77	80	83	
6.	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	positif	Persentase	18	19	20	21	22	23	24	
7.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	positif	Persentase	0	7	9	11	13	15	17	
8.	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	positif	Persentase	0	100	35	27	33	38	43	
9.	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	positif	Persentase	16	16	20	24	28	32	34	
10.	Proporsi UMKM Naik Kelas	positif	%	0,28	100	100	100	100	100	100	
11.	Pertumbuhan Wirausaha	positif	Persentase	0	0,04	1,52	1,68	1,83	2	2,1	
12.	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
13.	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan	positif	%	2	4	6	8	10	12	14	
14.	Persentase Intervensi Pengendalian Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	positif	%	0	2	3	4	5	6	7	
15.	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	positif	%	0	10	11	12	13	14	15	
16.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen	positif	%	0	95	96	97	98	99	100	
17.	Persentase Pengujian Komoditi Terakreditasi	positif	%	0	60	65	70	75	80	85	



NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
18.	Persentase penanganan pengaduan konsumen	positif	%	0	95	95	95	95	95	95	
19.	Nilai Ekspor Barang di Provinsi	positif	SBM/Milyar Rupiah	847	932	1.035	1.159	1.310	1.493	1.573	
20.	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	positif	Persentase	0	95	95	95	95	95	95	
21.	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	positif	Persentase	0	95	95	95	95	95	95	
22.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
23.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	positif	%	4,39	4,46	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	
24.	Persentase Rencana Pembangunan Industri Kecil dan Menengah	positif	%	0	16	16	16	16	16	16	
25.	Persentase IKM Yang Difasilitasi Stimulan	positif	%	0	0,3	0,34	0,37	0,41	0,44	0,47	
26.	Persentase Kab / Kota Yang Difasilitasi dalam penyusunan dokumen pembangunan Industri	positif	%	0	16	16	16	16	16	16	
27.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	positif	%	0	0	2	2	2	2	2	
28.	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	positif	%	0	0	0	50	55	60	65	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan indikasi pendanaan Perangkat Daerah. Dokumen Renstra ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029. Dalam dokumen RENSTRA Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo 2025 2029 memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Data capaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo selama beberapa tahun terakhir
2. Isu strategis yang menjadi rujukan untuk merumusan tujuan dan sasaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo
3. Tujuan dan sasaran serta arah kebijakan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo
4. Program Kegiatan dan sub Kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo pada periode 2025-2029.
5. Indikator kinerja utama Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo serta target yang akan dicapai selama 2025-2029

Renstra yang disusun memperhatikan capaian pembangunan pada periode Renstra sebelumnya, berdasarkan hasil evaluasi Renstra sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan pembangunan yang belum tertangani sampai dengan akhir Renstra.

Renstra yang disusun memperhatikan capaian pembangunan pada periode Renstra sebelumnya, berdasarkan hasil evaluasi Renstra sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan pembangunan yang belum tertangani sampai dengan akhir Renstra.

Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025 2029 merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang akan menjadi acuan bagi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) beberapa tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rancangan renstra yang telah disusun disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJMD, verifikasi dilakukan untuk memastikan keselarasan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD;
2. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan ke Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah;
3. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyusun rencana kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan program kegiatan mengacu pada renstra SKPD selama periode renstra 2025-2029;

Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yang disusun dan dilaksanakan akan dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala, Pengendalian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menjamin:



- a. Indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra , telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat menjadi alat ukur pencapaian kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029 serta dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pembangunan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 sampai dengan 2029.

Gorontalo, September 2025

KEPALA DINAS

RISION SUNGE

Pembina Utama Madya
NIP. 196909241989021001